

346.013
Pue
k ei

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT KECAMATAN SENTANI
KABUPATEN JAYAPURA**



TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
Dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai
Derajat Sarjana S - 2 Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Rr. SRI HADIYATI PURNOMO, SH
B48 000 189**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
DESEMBER
2002**

ABSTRAK/ INTISARI

Proses kontak budaya, baik dalam lingkup antar warga komunitas adat suku Sentani, maupun dalam lingkup satu atau lebih budaya masyarakat Papua, hukum adat memegang peranan sangat menentukan dan berfungsi sebagai kunci dalam mengatur dan menentukan derajat kebenaran – kesalahan, anjuran / larangan dan sebagainya. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan hukum adat terhadap perkembangan pola kehidupan masyarakat Sentani dan selaras dengan makna yang terkandung dalam judul tesis, maka aspek sasaran penelitian secara khusus dibatasi pada aspek Hak Waris anak angkat menurut Hukum Waris Adat Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.

Secara geografis, Kecamatan Sentani terletak kurang lebih 35 kilometer ke arah barat laut ibukota propinsi Papua yaitu Jayapura. Masyarakat Sentani bermukim di sekitar tepi – tepi danau Sentani mulai ujung timur, barat dan tengah, di pantai utara Irian Jaya. Pola perkampungan mereka adalah kampung – kampung di tepi danau dan juga di pulau – pulau yang ada di tengah danau.

Kecamatan Sentani terbagi atas tiga masyarakat adat, yaitu:

- a. Sentani timur yang dikenal dengan masyarakat adat *heram*;
- b. Sentani tengah yang dikenal dengan masyarakat adat *Heay seay*;
- c. Sentani barat yang dikenal dengan masyarakat adat *heisulu*.

Masyarakat adat Sentani adalah masyarakat patrilineal, dengan sistem pewarisan mayorat laki – laki. Semua anak laki – laki adalah pewaris harta kekayaan orang tua (ayah) tetapi yang berhak menjadi ahli waris adalah anak sulung. Anak sulung mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat besar dalam pewarisan harta kekayaan (sesudah sang ayah meninggal).

Kedudukan anak angkat di Kecamatan Sentani berdasarkan hasil penelitian, dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan juga tidak dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan dari tujuan pengangkatan anak itu sendiri.

Kalau anak diangkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, maka kedudukan anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung lainnya. Dengan demikian ia berhak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya.

Namun apabila anak diangkat hanya karena rasa kekeluargaan / persaudaraan dan kemanusiaan maka ia tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, namun ia mempunyai hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan, dan apabila dalam keadaan – keadaan tertentu ia dapat turut menikmati harta warisan bersama.

TESIS

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT KECAMATAN SENTANI
KABUPATEN JAYAPURA**

Oleh :

Rr. SRI HADIYATI PURNOMO, SH

B48 000 189

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 16 Desember 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. IGN. SUGANGGA, SH

Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan



Prof. IGN. SUGANGGA, SH
NIP. 130 359 063

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Kemuliaannya yang dilimpahkan kepada saya sekeluarga, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian serta penyelesaian Tesis ini.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah merupakan suatu dambaan keluarga. Pada umumnya keluarga yang tidak mempunyai anak tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukannya untuk memenuhi kepuasan tersebut, salah satu usahanya adalah dengan jalan mengangkat anak baik dari keluarga atau kerabat sendiri maupun dari orang lain yang bukan keluarga atau kerabat.

Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum, masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan suatu problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.

Ketidak sinkronan tersebut disebabkan belum adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mengatur tentang hak waris anak angkat. Dimana kita menyadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami berbagai daerah di Indonesia, yang mempunyai keanekaragaman hukum yang berlaku dalam hal menyangkut hak waris anak angkat. Dimana antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya aturan-aturan hukum adat yang berlaku juga berbeda-beda.

Dengan demikian tentunya terdapat pula perbedaan yang mengatur tentang anak angkat pada masing-masing daerah hukum di Indonesia. Namun walaupun ada

perbedaan-perbedaan tentunya masih pula terdapat persamaan, sesuai dengan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk Lambang Negara Indonesia.

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis dengan judul : **Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orangtuanya Menurut Hukum Waris Adat Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.**

Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Prof. I.G.N. Sugangga, S.H. yang dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya telah membimbing saya dalam penulisan Tesis ini hingga selesai.
- Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro khususnya Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan UNDIP yang telah membekali saya dengan pengetahuan yang sangat berarti.
- Bapak dan Ibu Staff Sekretariat pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro khususnya Bapak dan Ibu Staff Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP yang telah membantu saya dalam pelayanan administrasi selama saya mengikuti perkuliahan.
- Drs. Chris Kores Tokoro, Kepala Kantor Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan wawancara.
- Saudara Obaya Felle, S.Sos, Kasie Pemerintahan Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura beserta Kepala-kepala Desa, para pemuka masyarakat / adat yang telah membantu saya selama mengadakan penelitian dan pelaksanaan wawancara.

- Semua rekan-rekan se-Almamater yang senantiasa saling membantu dalam meniti ilmu bersama-sama.
- Penghargaan dan terima kasih sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada suami tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah memberi dorongan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
- Semua pihak yang telah berpartisipasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT, yang memberikan sumber segalanya senantiasa memberikan Rachmat dan Hidayahnya,

Amin.

Hormat Saya



Rr. SRI HADIYATI PURNOMO, SH
B4B 000 189

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Perumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. KERANGKA TEORI	12
A. Pengertian Hukum Adat	12
B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	15
C. Sistem Perkawinan Adat	19
D. Bentuk Perkawinan Adat	21
E. Pengertian Hukum Waris Adat	23
F. Asas Hukum Waris Adat	26
G. Sistem Pewarisan	34
H. Harta Warisan	46
I. Terjadinya Pewarisan	52
J. Tujuan Pewarisan	55

K. Subjek Hukum Waris Adat	56
L. Objek Hukum Waris Adat	63
M. Cara Pembagian dan Bagian harta Waris	67
N. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	71
O. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	74
BAB III. METODE PENELITIAN	85
1. Pendekatan Masalah	85
2. Jenis Penelitian	85
3. Populasi dan Sampling	85
4. Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data	86
5. Pengolahan dan Analisis Data	88
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Keadaan Umum Kecamatan Sentani.....	89
B. Kedudukan Anak Angkat di Wilayah Indonesia	95
BAB V. PENUTUP	117
I. Kesimpulan	117
II. Saran	119
III. Ringkasan	120
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, serta di dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur diperlukan adanya hukum nasional yang konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum bersumber pada hukum adat.

Hukum adat merupakan salah satu sumber penting guna memperoleh bahan-bahan untuk pembangunan hukum nasional menuju ke arah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁾

Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan pada kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam lembaga-lembaga hukum baru, agar hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum bangsa Indonesia.

Nilai-nilai hukum waris adat perlu digali dengan melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, untuk mengetahui apakah berbagai sistem dan asas hukum waris adat dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.

¹⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, 14 s/d 17 Januari, Jakarta, 1975.

Hukum waris adat berdasarkan pada prinsip-prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal dan konkret bangsa Indonesia. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial dari seseorang yang dapat diserahkan pada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.²⁾

Soepomo merumuskan hukum waris adat, sebagai berikut :

“Hukum waris adat memuat peraturan-praturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriel goederen) atau barang-barang berwujud benda (Materiel) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.”³⁾

Dengan demikian, proses peralihan harta warisan tersebut sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta warisan itu masih hidup. Proses tersebut selanjutnya berjalan terus hingga keturunan itu masing-masing membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

Proses tersebut tidak menjadi *akunt*, karena orang tua meninggal dunia.

Selanjutnya Soepomo mengatakan bahwa :

Meninggal dunianya Bapak atau Ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses tersebut, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴⁾

²⁾ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV.Haji Masagung, Jakarta, 1922, h.161

³⁾ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h.79

⁴⁾ Ibid, h. 80

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Soal pewarisan atau hal pewarisan di dalam hukum adat tidak menjadi akuut atau tidak mendesak sehubungan dengan adanya kematian. Secara positif, pewarisan tersebut dapat berlangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. Dengan demikian dalam hukum waris adat, pewarisan itu dapat terjadi atau dapat dilakukan antara orang yang masih hidup.
2. Pada dasarnya yang menjadi ahliwaris, adalah generasi / keturunan yang lebih muda.
3. Norma-norma hukum waris adat dijiwai oleh sikap hidup kekeluargaan. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian tersebut diatas, dimana pewarisan itu berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.
4. Andaikata terjadi pembagian harta peninggalan, maka dalam hukum adat pembagian itu tidak dilakukan berdasarkan ilmu hitung seperti pada hukum waris barat, melainkan menurut kegunaannya.

Masalah yang selalu muncul, adalah siapa yang disebut sebagai ahliwaris? Menurut hukum adat Indonesia, yang dapat disebut sebagai ahliwaris dan berhak atas harta peninggalan, adalah : keturunan pewaris, orang tua dari pewaris, dan saudara – saudara pewaris. Untuk menentukan urutan ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan ahliwaris, digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

1. Mewaris secara langsung / ahliwaris langsung.

Mewaris secara langsung, adalah suatu garis hukum yang menentukan perurutan golongan keutamaan antara golongan-golongan

dalam keluarga si pewaris. Dalam pengertian, golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama.

Termasuk dalam garis-garis pokok ini, adalah :

- a. Golongan pertama yang terdiri dari semua keturunan pewaris;
- b. Apabila golongan pertama tidak ada, maka tampil golongan kedua yaitu orang tua pewaris;
- c. Jika golongan kedua tidak ada pula, maka yang tampil adalah saudara-saudara pewaris.

2. Mewaris dengan penggantian

Mewaris dengan penggantian, adalah suatu cara untuk menentukan :

- a. Siapa yang sesungguhnya ahliwaris di antara golongan ahliwaris dalam lingkungan keluarga si pewaris;
- b. Berapa bagian masing-masing ahliwaris, jika hukum waris menghendaki pembagian.⁵⁾

Mewaris dengan penggantian tersebut baru dapat dipergunakan setelah diketahui golongan ahliwaris secara langsung, dimana akan dilakukan penyaringan ahliwaris tersebut.⁶⁾

⁵⁾ Hazairin, Hukum dan Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits, PT.Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9

⁶⁾ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit

Apabila kita memperhatikan golongan-golongan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas, maka anak angkat tidak termasuk di dalamnya. Padahal tidak jarang terjadi pada suatu keluarga ada yang mengangkat anak, entah keluarga tersebut sudah mempunyai anak atau belum yang merupakan keturunan bagi keluarga tersebut. Hal ini sering terjadi bagi masyarakat Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Hukum adat yang mengatur tentang pengangkatan anak di Kecamatan Sentani, adalah hukum adat Sentani yang berlaku bagi semua desa di Kecamatan Sentani, sehingga hukum adat tersebut disebut hukum adat Sentani.

Oleh karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan adat istiadatnya yang berbeda-beda satu dengan yang lain, membawa konsekuensi bahwa hukum waris adat yang mengatur hak mewarisi anak angkat yang berlaku juga berbeda-beda, disamping ada persamaan diantara semua daerah mengenai hukum waris adat yang berlaku.

Sebagai suatu lembaga hukum yang juga mempunyai fungsi sosial yang tidak kecil artinya terhadap keluarga dan dampaknya kepada masyarakat keseluruhan, maka eksistensi pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum perlu mendapatkan tempat yang lebih jelas. Hal ini mengingat bahwa pengangkatan anak ini disamping telah dikenal dan dilakukan di Indonesia yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dalam suatu keluarga, juga dilakukan pula demi rasa kemanusiaan.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang sangat diharapkan dapat meneruskan pembangunan suatu bangsa, dan ada benarnya bila dikatakan

bahwa anak adalah bunga bangsa. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sehat lahir dan batin, dibutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama untuk hidup layak.

Adanya lembaga pengangkatan anak yang minimal melingkupi dua subyek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat disatu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak dengan berbagai variasi latar belakang pengangkatan anak itu sendiri, jelas menggambarkan bahwa pengangkatan anak sebagai suatu lembaga yang dibutuhkan masyarakat yang padanya terdapat aneka kepentingan. Disinilah diperlukan peran misi ketertiban dalam arus lalu lintas berbagai kepentingan yang bersimpang siur, sehingga setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan tepat.

Dengan demikian, pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum belum seragam baik dalam motifasinya maupun caranya. Oleh karena itu, pengangkatan anak merupakan masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya di Kecamatan Sentani Irian Jaya, sebagai kontribusi bagi pembentukan hukum waris nasional. Adapun yang dimaksud dengan harta orang tuanya, termasuk harta orang tua angkat dan harta orang tua kandung. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan titik-titik persamaan yang baik dalam rangka pembentukan hukum waris nasional.

2. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahliwaris, menurut garis-garis mewaris secara langsung maupun garis mewaris dengan penggantian menurut hukum adat. Padahal dalam hukum waris adat pada umumnya dan hukum waris adat Sentani pada khususnya, dikenal lembaga hukum yang disebut pengangkatan anak.

Namun demikian peraturan mengenai pengangkatan anak di seluruh Indonesia berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam hubungan tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh akan mampu melindungi kepentingan anak tersebut.⁷⁾ Ketentuan-ketentuan yang dimaksud, adalah ketentuan-ketentuan hukum waris adat, khususnya ketentuan-ketentuan hukum waris adat Sentani, menyangkut kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

- i. Apabila dalam suatu keluarga terdapat anak angkat, apakah anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahliwaris ?
2. Apakah anak tersebut dapat mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya ?

⁷⁾ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 32

3. Apakah anak tersebut dapat mewaris harta peninggalan orang tua kandungnya ?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengungkap segi hukum kedudukan anak angkat terhadap harta orang tuanya di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui apakah hukum waris adat Sentani yang mengatur tentang anak angkat sudah menjamin perlindungan hukum anak angkat tersebut.

3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya, adalah bersangkutan paut dengan hukum adat pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.

Kegunaan teoritis bagi bidang hukum waris adat, dimana penelitian ini diarahkan pada usaha untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya di Kecamatan Sentani.

Kegunaan Praktis, yang diharapkan dari penelitian ini, adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembentukan hukum waris nasional yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dan di

pihak lain akan bermanfaat juga bagi perlindungan hukum bagi anak angkat.

4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini merupakan suatu kesatuan dari judul “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Waris Adat Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura” yang terdiri dalam lima Bab, antara lain :

Bab I. Pendahuluan. Dalam pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, dimana penulis memilih judul tesis ini, kemudian menjelaskan tentang permasalahan sebagai dasar penelitian. Selanjutnya dijelaskan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II. Kerangka Teori. Masalah hak waris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dapat dipahami dengan baik, apabila dimulai dengan membahas tentang Pengertian Hukum Adat, Pengertian Masyarakat Hukum Adat, Sistem Perkawinan Adat, Bentuk Perkawinan Adat, serta Pengertian Hukum Waris Adat yang antara lain membahas tentang : Asas Hukum Waris Adat; Sistem Pewarisan; Harta Warisan; Terjadinya Pewarisan; Tujuan Pewarisan; Subyek Hukum

Obyek Hukum Waris Adat; Cara Pembagian dan Bagian Harta Waris; Hak dan Kewajiban Ahli Waris. Pada bab ini akan dijelaskan pula Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat, dimana di dalamnya diuraikan tentang Pengertian Anak Angkat, Alasan-Alasan Pengangkatan Anak.

Bab III. Metode Penelitian. Untuk mengetahui peraturan hukum adat, khususnya hukum waris adat mengenai anak angkat yang berlaku di Kecamatan Sentani, maka dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini termasuk cara memperoleh sumber data dan prosedur pengumpulan data serta pengolahan dan analisis data.

Bab IV. Untuk dapat mengetahui dan memahami hasil penelitian dengan baik, maka dalam Bab ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang keadaan umum Kecamatan Sentani yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk serta organisasi pemerintahan desa menurut hukum adat Sentani, serta akan dibahas pula tentang kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat dan orang tua kandung yang menguraikan tentang hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat dan hak anak angkat terhadap harta orang tua kandung, sehingga

dari Bab-bab tersebut di atas dapat terjawab berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Bab V. Penutup. Merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan analisis dari Bab-bab terdahulu, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya di Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan suatu pemikiran dalam rangka pembentukan hukum waris nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Suatu penelitian ilmiah sepatutnya didukung dengan Tinjauan Pustaka sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji, maka untuk itulah dalam melakukan penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan **“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Waris Adat Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.”**

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hukum Waris Adat, dalam kerangka teori ini akan diawali dengan uraian tentang pengertian Hukum Adat.

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat (*adat recht* atau *adat law*) pertama kalinya dipakai oleh seorang sarjana Belanda bernama Snouck Hurgronje. Istilah “adat” berasal dari bahasa Arab “*Addah*” yang berarti kebiasaan – kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikaji oleh Van Vollenhoven dalam penggunaannya, dan konsep ini mendapat tempat di masyarakat luas. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mengandung dua ciri penting yaitu adanya aturan – aturan yang mengatur perilaku yang disertai sanksi – sanksi baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Dari perkataan adat ini, terdapat beberapa istilah yang masing – masing mempunyai pengertian yang berbeda – beda antara lain sebagai berikut :

“Pada umumnya adat ini dibagi atas 4 bagian yaitu :

1. Adat yang sebenarnya adat. Ini merupakan Undang – undang alam dimana dan kapanpun dia akan tetap sama antara lain adat membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat istiadat, Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diperturunnaikkan selama ini, waris yang dijaweeek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi dahulu supaya kokoh berdirinya.
3. Adat nan teradat. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat. Dapat ditambahkan ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebutkan dalam perkawinan. Mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi : tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi”¹⁾

Dengan melihat hukum adat seperti inilah dapat dimengerti klasifikasi – klasifikasi hukum sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat dimana dikatakan bahwa hukum dalam bentuk apapun tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari institusi – institusi sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum sebagai *sub-sistem* tidak saja mencakup aturan – aturan atau norma – norma yang mengatur interaksi sosial menyangkut hubungan – hubungan antara hak dan kewajiban melainkan mencakup juga aturan – aturan tentang tata cara penanganan sengketa yang timbul karena kepentingan yang berbeda. Selain itu juga hukum sebagai sistem mencakup *institusi – institusi* yang membuat, menjalankan dan menegakkan norma – norma.

“*Secara substantif* hukum menentukan batas – batas dari kelakuan yang diizinkan dan terutama berkenaan dengan azas – azas hukum seperti, misalnya jenis – jenis kejahatan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan hukumannya,

¹⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1981. h. 85

jenis – jenis kontrak, hak – hak atas benda, cara – cara pembagian warisan dan jenis hubungan kekerabatan yang diakui oleh hukum”.²⁾

Pengertian Hukum Adat, diberikan pengertian oleh masing – masing sarjana dengan rumusannya sebagai berikut

1. Menurut Soepomo :

“Hukum Adat adalah hukum non statuler yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan kecil hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan – keputusan hakim yang berisi asas – asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berurat pada kebudayaan tradisional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.³⁾

2. Menurut Ter Har :

“Hukum adat adalah sebagai endapan daripada kenyataan – kenyataan sosial, dipungut daripadanya dan oleh karenanya didukungnya pula; disitu pulalah hukum adat dalam proses abasi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan – keputusan pemegang – pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat – rapat) yang dijatuhkan atas suatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan”.⁴⁾

3. Menurut Hazairin :

“Hukum Adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ialah seluruh kebudayaan yang berkaedah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat”.⁵⁾

Hazairin menegaskan pula bahwa :

Yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah :

1. Hukum kebiasaan dari rakyat Indonesia, maksudnya kebiasaan – kebiasaan atau kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan

²⁾ Propisil. L, Hukum Bentuk Atribut dan Penerapannya dalam Antropologi Hukum, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, h. 72.

³⁾ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 7

⁴⁾ Ter Har. B, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 28

⁵⁾ Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta, 1974, h. 27

kebiasaan – kebiasaan atau kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan – kebiasaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Hukum Adat bukan hukum tertulis dan bukan merupakan hukum perundang – undangan. Sehingga keistimewaan dari hukum adat adalah tidak statis, tidak kaku dan dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Dengan perkataan lain hukum adat bersifat elastis yang dapat menyesuaikan diri sepanjang waktu.
3. Hukum Adat mencakup pula putusan – putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dimaksud disini yaitu putusan – putusan dari petugas hukum, misalnya keputusan kepala desa, keputusan kepala adat dan sebagainya, yang bertujuan untuk memelihara atau menegakkan hukum.
4. Hukum Adat itu disana – sini telah dipengaruhi oleh hukum – hukum lain dari luar Indonesia, misalnya dipengaruhi agama Islam, agama Kristen atau agama Hindu.
5. Hukum Adat itu telah berurat berakar sebagai kebutuhan dari bangsa Indonesia . Maksudnya ketentuan – ketentuan dalam hukum kebiasaan itu telah meresap dalam hati nurani bangsa Indonesia sebagai hasil daya, cipta dan rasa bangsa Indonesia yang turun temurun.

B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Sejak manusia itu dilahirkan sudah mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain yang saling membutuhkan. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat, misalnya dengan membentuk perkumpulan – perkumpulan dalam persekutuan – persekutuan desa tertentu.

Dalam hal ini para sarjana hukum adat masing – masing memberikan perumusan mengenai pengertian masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat yaitu :

- 1) Menurut Ter Haar .B bahwa :

“Persekutuan hukum adalah gerombolan – gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata”⁶⁾

⁶⁾ Ter Har. B, Op.Cit

2) Menurut Hazairin juga bahwa :

“Masyarakat hukum adat adalah kesatuan – kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan – kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.....”⁷⁾

Dari rumusan – rumusan tersebut mempunyai makna bahwa suatu Masyarakat Hukum Adat terdapat unsur – unsur yang penting yang menggambarkan adanya hal – hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara yaitu :

1. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku sedemikian rupa, hal ini menggambarkan adanya unsur “rakyat”.
 2. Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menggambarkan adanya unsur “kedaulatan”.
 3. Yang mempunyai penguasa itu sendiri, hal ini menggambarkan adanya unsur “Pemerintah”.
 4. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menggambarkan adanya unsur “Wilayah”.
- Untuk memahami masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dasar susunan dan bentuknya.⁸⁾

Dari dasar susunan masyarakat adat dibagi atas :

1. Masyarakat hukum adat geneologis
2. Masyarakat hukum adat teritorial
3. Masyarakat hukum adat teritorial geneologis

Masyarakat hukum adat geneologis adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor hubungan darah yang sama. Masyarakat hukum adat geneologis dibagi – bagi dalam 3 kekerabatan yaitu :

⁷⁾ Hazairin, Op.Cit, h. 44

⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.110

1. Kekerabatan Matrilineal yakni : anggota masyarakat terikat pada pertalian darah menurut keturunan Ibu, seperti di Minangkabau.
2. Kekerabatan Patrilineal, yakni anggota masyarakatnya terikat pada patrilineal yang berdasarkan hubungan keturunan darah ayah, seperti di Batak, Nias, Bali dan Papua.
3. Masyarakat Bilateral atau Parental, yakni : anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan ibu ayah, seperti di Jawa, Aceh dan Kalimantan, Sulawesi Selatan kecuali Toraja.

Masyarakat Hukum Adat Teritorial adalah suatu masyarakat adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor tempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan itu. Masyarakat teritorial dibagi 3 macam lagi yakni :

1. *Persekutuan Desa* adalah suatu masyarakat hukum adat yang terikat pada tempat kediamannya termasuk pejabat – pejabat pemerintahannya tinggal bersama – sama di tempat kediaman pusat, misalnya : desa di Jawa dan Bali.
2. *Persekutuan daerah* adalah suatu daerah yang didalamnya terdapat beberapa desa yang masing – masing berdiri sendiri tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah itu, misalnya : Kuria di Angkola dan Marga di Sumatra Selatan.
3. *Perserikatan dari beberapa desa* adalah beberapa badan persekutuan desa yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain memelihara kepentingan bersama, misalnya : mengadakan pengairan.

Masyarakat hukum adat teritorial geneologis adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan faktor tempat tinggal dan faktor hubungan darah diantara mereka. Jadi syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- “ 1. Ia harus termasuk dalam suatu kesatuan geneologis.
2. Ia harus bertempat tinggal dalam daerah persekutuan hukum”.⁹⁾

Sedangkan masyarakat hukum adat dapat dibagi atas 4 macam bentuknya, yaitu :

1. Masyarakat hukum adat yang tunggal
2. Masyarakat hukum adat yang bertingkat
3. Masyarakat hukum adat yang berangkai
4. Masyarakat hukum adat berangkai yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat – masyarakat hukum adat yang setaraf.¹⁰⁾

Masyarakat hukum adat tunggal adalah suatu masyarakat adat yang berdiri sendiri dimana di dalamnya tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan, misalnya : masyarakat desa di Jawa.

Masyarakat hukum adat yang bertingkat adalah suatu masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan, dimana masyarakat hukum adat bawahan tunduk kepada masyarakat atasan, misalnya : di Minangkabau, yakni hukum adat atas disebut nagari, sedang masyarakat hukum adat bawahan disebut suku.

Masyarakat hukum adat berangkai adalah beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat dan sederajat mengadakan kerjasama dalam hal tertentu akan membentuk penguasa baru, hingga timbul masyarakat hukum adat yang berangkai.

⁹⁾ Soepomo, *Op.Cit*, h. 544

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Op.Cit*, h.159

Masyarakat hukum adat berangkai yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat – masyarakat hukum adat yang setaraf, misalnya : mencapai federasi 5 desa dan manca lima (federasi 9 desa) di Jawa tengah, dibentuk untuk menanggulangi kejahatan atau pengaturan air.

Dengan demikian ditinjau dari susunan dan bentuknya sebagaimana diuraikan diatas, maka masyarakat hukum adat kita kemungkinan terjadi kombinasi – kombinasi yakni :¹¹⁾

Masyarakat hukum adat geneologis yang tunggal, yang bertingkat dan berangkai, kemungkinan terjadi kombinasi – kombinasi (variasi – variasi) sesuai perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Jadi *masyarakat hukum adat dilihat dari dasar susunannya* adalah masyarakat hukum adat tertentu. *Sedangkan masyarakat hukum adat ditinjau dari bentuknya* adalah berarti untuk menentukan kedudukan atau derajat masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lain.

C. Sistem Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat yang merupakan kesatuan – kesatuan susunan rakyat ialah masyarakat – masyarakat dusun dan wilayah, maka perkawinan anggota – anggotanya itu adalah suatu peristiwa penting dalam proses masuknya, menjadi inti sosial daripada masyarakat – masyarakat itu. Mereka lalu mendapat hak – hak dan kewajiban – kewajiban sepenuhnya pula

¹¹⁾ Ibid.

bertanggungjawab atas keselamatan masyarakat dalam arti kata kebendaan dan kerohanian.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan adat perlu memperhatikan persyaratan – persyaratan agar perkawinan itu dianggap sah. Sistem Perkawinan Adat erat hubungannya dengan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan sistem perkawinan adat yang dikenal terdiri dari 3 macam sistem perkawinan yaitu :

- a. Sistem *endogami*, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini kini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem *endogami* ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lain akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas, lagi pula *endogami* tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu *parental*.
- b. Sistem *exogami*, dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangannya ternyata sistem eksogami ini dalam daerah-daerah tersebut di atas lambat laun mengalami perlunakan, hingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja dan saat akan datang mendekati sistem *eleutherogami*.
- c. Sistem *eleutherogami*, sistem ini tidak mengenal larangan – larangan atau keharusan – keharusan seperti halnya dalam sistem *endogami* ataupun *exogami*. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena : *Nasab* (= turunan yang dekat), *musyaharah* (=per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. *Eleutherogami* paling meluas di Indonesia, misalnya : di Aceh, Sumatera Timur, Bangka Biliton, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa Madura.¹²⁾

¹²⁾ Soerojo Wignjodipoero, SH, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995, h.132.

D. Bentuk Perkawinan Adat

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga baru yang membutuhkan tempat untuk menetap. Bentuk perkawinan tidak terlepas dari sistem kekerabatan masyarakat dan susunan kekeluargaan. Di Indonesia terdapat 3 macam susunan kekeluargaan yaitu : sistem kekeluargaan *Patrilineal*, *Matrilineal* dan *Bilateral / Parental*.

Corak utama dari sistem perkawinan yang susunan kekeluargaannya *Patrilineal* adalah "*Perkawinan jujur*". *Perkawinan jujur* adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan pemberian barang sebagai jujur dari pihak laki – laki kepada pihak keluarga perempuan. Maksud pemberian jujur ini dianggap suatu hal untuk pengembalian keseimbangan magish pada keluarga perempuan yakni untuk menggantikan kedudukannya dalam keluarganya dan kerabatnya, karena wanita yang telah dijujur akan masuk ke dalam lingkungan kerabat suami.

Pemberian jujur oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara – saudara sekandungnya.¹³⁾

Akibat dari perkawinan jujur :

1. Perkawinan suami istri sederajat, akan tetapi berada dalam keluarga suaminya dan dimana istri tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap keluarga semula
2. Kedudukan anak – anak hanya menarik garis keturunan ayah saja dan masuk kerabat ayah, juga hanya mewarisi dari ayahnya dan kerabat ayah.

¹³⁾ *Ibid*, h. 130

3. Kedudukan harta, tidak terdapat harta bersama karena harta masuk kedalam lingkungan keluarga suami.
4. Kedudukan masyarakatnya timbul masyarakat ber-klen.

Corak perkawinan dalam masyarakat yang susunan kekeluargaan matrilineal ialah tidak ada pembayaran jujur dan dalam masyarakat ini menganut sistem perkawinan *semendo*.

Setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai "*urang sumando*".

Pada saat perkawinan mempelai laki – laki dijemput dari rumahnya dengan upacara (*dijapuing*) untuk kemudian dibawa "*alat melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam di rumah istrinya, masuk warga kerabat istrinya, masuk clan istrinya dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak – anaknya. Rumah tangga suami istri dan anak – anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.

Sistem *perkawinan bebas* dianut dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya *parental* si suami menjadi anggota keluarga si istrinya dan sebaliknya. Sebagai akibatnya bahwa suami dan istri masing – masing mempunyai dua kekeluargaan yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat si istri di lain pihak.

Akibat – akibat dari perkawinan bebas :

1. Kedudukan suami istri sederajat
2. Kedudukan anak – anak menarik garis keturunan melalui ayah dan ibu secara serentak dan masuk kerabat ayah dan ibunya, juga berhak untuk mewarisi dari ayah dan ibunya.

3. Kedudukan harta, adanya harta bersama.
4. Kedudukan masyarakat, tidak timbul klen – klen karena kedua belah pihak masing – masing akan menjadi anggota kerabat kedua belah pihak.

Pada saat ini terjadi perkembangan yakni terjadi penyimpangan terhadap bentuk perkawinan yang tradisional dan terjadi permasalahan dalam hukum perkawinan, contoh : di Minangkabau terdapat bentuk perkawinan semendo yang :

- a. Terjadi kawin menetap yaitu perkawinan semata – mata tidak tergantung hidup pada keluarga istri tetapi untuk sebagian masih tergantung hidupnya dalam beberapa hal.
- b. Terdapat juga kawin semendo bebas yaitu merupakan kelanjutan dari perkawinan menetap dimana yang dimaksud bebas disini bahwa keluarga itu telah bebas dari pengaruh harta keluarga istri, dan suami tidak lagi mengerjakan harta istri tetapi telah mempunyai pencaharian sendiri berjuang bersama – sama dengan meninggalkan rumah gadang.

E. Pengertian Hukum Waris Adat.

Dipergunakannya istilah Hukum Waris Adat dalam hal ini, dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah Hukum Waris Barat (B.W.) dan Hukum Waris Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris adat, adalah hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistim dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan para waris serta cara bagaimana harta warisan

itu dialihkan kepada para waris tentang penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹⁴⁾ Dengan demikian, Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum yang mengatur proses penerusan harta peninggalan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hal, ini sebaiknya kita memperhatikan beberapa pengertian mengenai hukum waris adat dari beberapa sarjana, antara lain. Ter Haar. B yang mengatakan :

“(...Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berujud dan tidak berujud dari generasi pada generasi)”¹⁵⁾

Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa :

Hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (Immateriele Goenderen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.¹⁶⁾

Dengan demikian, hukum waris tersebut memuat ketentuan-ketentuan cara penerusaan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup atau pewaris setelah meninggal dunia.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

Pewarisan adalah apakah dan bagaimanakah pelbagai kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁷⁾

¹⁴⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 7.

¹⁵⁾ Ter Haar .B, Op.Cit

¹⁶⁾ Soepomo, Op.Cit, h. 72

¹⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, 1983, h.8

Hal tersebut dapat kita kaji dari sudut hukum waris adat, dimana menurut hukum waris adat bahwa sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi perbuatan penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dapat terjadi dengan cara penyerahan kekuasaan, atau penyerahan pemilikan atas harta kekayaannya.

Hilman Hadikusuma selanjutnya mengatakan bahwa :

“ Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri dan yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam atau hukum barat, sebab perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.¹⁸⁾

Latar belakang pikiran masyarakat Indonesia pada dasarnya, adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup. Di sini tampak bahwa bangsa Indonesia yang alam pikirannya berdasarkan pada sistim kekeluargaan, dimana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan.

Djaren Saragih selanjutnya mengatakan :

“Hukum dalam suasana hukum adalah suatu komplek norma-norma yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik material maupun immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.”¹⁹⁾

Maksud dari proses disini adalah pewarisan dalam hukum adat bukan selalu aktual dengan adanya kematian, tetapi walaupun tidak terjadi kematian pewarisan tersebut merupakan suatu proses mengenai penerusan atau pengoperan harta warisan dari generasi ke generasi berikutnya.

¹⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 9.

¹⁹⁾ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito Bandung, 1984, h. 147

Soerojo Wignjudipoero mengatakan :

“Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun yang *immaterial* yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.”²⁰⁾

Apabila kita mengkaji pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa warisan menurut hukum adat dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia maupun setelah meninggal dunia, baik menyangkut warisan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut pada generasi berikutnya.

Proses tersebut, menurut Soepomo tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tuanya meninggal dunia. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa bagi proses tersebut, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.²¹⁾

F. Asas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya, hukum waris adat sebagaimana hukum adat pada umumnya, yang dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila di dalam hukum waris adat merupakan titik tolak berpikir dalam proses pewarisan, agar proses penerusan dan pengoperan harta warisan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai

²⁰⁾ Soerojo Wignjudipoero, Op. Cit

²¹⁾ Soepomo, Op. Cit, h. 67.

serta tidak menimbulkan sengketa atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.²²⁾

Di bawah ini akan di coba diuraikan unsur-unsur pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan, sehingga kekeluargaan dan kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan yang saling memperhatikan kepentingan hidup antara satu dengan yang lain.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila ini mengandung pengertian bahwa setiap orang, setiap anggota keluarga percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta yang diperoleh manusia dan dimiliki oleh manusia tersebut, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap orang harus menyadari bahwa Tuhan Maha Mengetahui segala-galanya yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang salah menggunakan karunia yang diberikan Tuhan. Apabila ada pewaris yang meninggal dunia, maka para waris tidak akan berselisih, karena harta warisan akan memberatkan perjalanan arwah dari pewaris di alam baka.

Oleh karenanya, orang-orang yang benar-benar taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan serta menghindari pertentangan. Terbagi atau tidak terbaginya harta peninggalan bukan

²²⁾ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* h. 14.

merupakan tujuannya, tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para pewaris dan semua anggota keturunan pewaris.

Sebagai contoh bagi pemeluk agama Islam, apapun yang dihadapi dan dialaminya akan berpegang teguh pada tali hubungannya dengan Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an, Surah III Al Imran ayat 101 yang mengatakan : Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah sesungguhnya ia telah mendapat petunjuk ke arah jalan lurus.²³⁾

Dengan berpegang pada tali Allah, mudah-mudahan tidak akan ada orang-orang yang akan membuat persengketaan dalam pewarisan, setidaknya para waris dapat menahan nafsu kebendaannya dan berperilaku baik terhadap sesamanya. Hal tersebut juga dikatakan dalam Al Kitab yaitu didalam Surat Kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, (Galatia 6 ayat 2) yang mengatakan :

“Bertolong – tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus”²⁴⁾

Selanjutnya dikatakan dalam ajaran agama Hindu Dharma bahwa perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam kehidupan manusia. Bagi orang tidak bertabiat baik sia – sia lah kehidupannya. Segala kekuasaan, kepandaianya tidak berguna jika tidak didasari oleh perbuatan susila.²⁵⁾

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas dapat dikatakan bahwa pada umumnya.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam hukum

²³⁾ Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an karim, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1993, h. 53.

²⁴⁾ Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1962, h. 277

²⁵⁾ Tjok Rai Sudharta, Sarasamucchaya, Persada Hindu Dharma Pusat, Denpasar, 1986, h. 165

waris adat merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk mengendalikan diri dari permasalahan pewarisan.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Sila ini mengandung pengertian bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara wajar, sehingga berlaku persamaan hak dan kesamaan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga. Pada hakekatnya tidak ada ahli waris yang satu berbeda dengan yang lain, tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak mendapat warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang disingkirkan dari hak memakai dan menikmati warisan yang tidak terbagi.

Di dalam proses pewarisan, sila ini berperan mewujudkan sikap saling cinta mencintai antara sesama waris, sikap tenggang rasa antara waris yang satu dengan waris yang lain, dan mewujudkan sikap tidak bertindak sewenang-wenang dan memperkosa kepentingan orang lain. Berdasarkan sikap ini, maka dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya waris tersebut.

Dengan demikian, dari Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan hak bersifat kemanusiaan baik dalam cara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya berkekurangan.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan Sila ini, ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat memanfaatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai suatu kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan untuk mempertahankan kerukunan, kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan diatas kepentingan kebendaan atau kepentingan perseorangan.

Demi kepentingan serta persatuan dan kesatuan keluarga, apabila seorang waris meninggalkan harta peninggalan, maka bukanlah merupakan suatu tuntutan atas harta peninggalan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara kesatuan dan persatuan keluarga supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta tersebut.

Persatuan dan kesatuan serta kerukunan hidup kekeluargaan di dalam masyarakat memerlukan adanya pimpinan yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana guna dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan serta memelihara kerukunan hidup kekeluargaan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai asas kerukunan, yakni asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah mengenai pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Manifestasi dari Sila ini dalam hukum waris adat, berarti terpeliharanya kekeluargaan pewaris atau dasar musyawarah dan mufakat para anggota keluarga. Artinya, dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan, setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka pada dasarnya da'irah mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara satu dengan yang lain.

Namun jika terjadi perselisihan di antara para waris, maka semua anggota ahli waris baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda tanpa kecuali dapat menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti dengan kerukunan dan kedamaian.

Musyawarah dalam menyelesaikan harta warisan biasanya dipimpin oleh para ahli waris yang tertua. Apabila tercapai kata sepakat, maka setiap ahli waris berkewajiban menghormati dan mentaati serta melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Meskipun tercapai kesepakatan untuk membagi harta warisan secara perseorangan, namun harta warisan tersebut mempunyai fungsi sosial di mana berfungsi untuk menolong satu dengan yang lainnya.

Dalam menyelesaikan sengketa warisan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan musyawarah dan mufakat berlaku menurut tata cara masyarakat

yang berlaku. Dalam lingkungan masyarakat patrilineal, musyawarah selalu di pimpin oleh pihak pria. Di dalam masyarakat matrilineal, musyawarah di pimpin oleh pihak wanita; sedangkan dalam masyarakat yang parental atau bilateral musyawarah di pimpin oleh salah seorang yang dituakan dari salah satu atau kedua pihak orang tua.

Dengan demikian dari Sila ini ditarik asas musyawarah dan mufakat kekeluargaan di dalam proses pewarisan menurut adat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini mengandung pengertian bahwa dalam hukum waris adat, keadilan bagi seluruh anggota ahliwaris mengenai harta warisan, baik ahliwaris maupun waris yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain-lain sebagainya, seperti misalnya waris anak angkat.

Apa yang dikatakan adil dalam pewarisan dipengaruhi oleh alam pikiran dari kehidupan masyarakat setempat. Demikian pula halnya apa yang dirasakan adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik, senantiasa dipengaruhi oleh alam pikiran dan keadaan setempat, agama dan keadaan lingkungan masing-masing.

Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya bhinneka terdapat asas yang umum berlaku yaitu keadilan berdasarkan asas Parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris yang dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, dan karyanya, sehingga orang

yang bukan waris wajar juga untuk diperhitungkan untuk mendapat bagian dari harta warisan.

Dengan adanya rasa keadilan ini, maka hukum waris adat membagi pemilikan atau pemakaian warisan yang sama jumlah atau nilainya, namun yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dari masing-masing ahliwaris.

Dengan demikian, asas keadilan didalam hukum waris adat mengandung pula rasa keselarasan dan asas parimirma.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai Sila-sila dari Pancasila dalam hubungannya dengan hukum waris adat, dapat disimpulkan bahwa didalam hukum waris adat bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan kebersamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas lain yaitu :

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri.
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak.
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan.
4. Asas Musyawarah dan Mufakat.
5. Asas Keadilaan dan Parimirma.

Asas-asas tersebut di atas nampak dalam masalah-masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan. Tetapi tidak berarti bahwa asas tersebut juga hanya milik hukum waris adat, namun juga merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum waris adat lainnya.

G. Sistem Pewarisan

Hukum kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok yang lain tidak selalu sama. Hal tersebut umumnya dapat diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut, adalah dengan memperhatikan susunan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ikatan geneologis.²⁶⁾

Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari suatu masyarakat hukum yang bersangkutan serta pengaruhnya pada harta peninggalan yang ditinggalkan. Sudah barang tentu dalam perkembangan norma-norma hukum adat mengenai pewarisan mendapat pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Pengaruh dari dalam disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial, dan pengaruh dari luar dipengaruhi oleh hukum waris asing.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan berawal dari adanya suatu lembaga perkawinan. Bentuk lembaga perkawinan merupakan perkawinan *mono gami*, perkawinan *exogami*, perkawinan *indogami*, perkawinan *polygamy*, dan perkawinan *polyandry*.²⁷⁾

Dalam suatu perkawinan yang monogami akan terjadi suatu kelompok kerabat yang disebut keluarga batih atau keluarga inti, yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak yang belum mentas (kadang kala terdapat

²⁶⁾ Otje Salman, Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993, h. 48.

²⁷⁾ Alan G. Johnson, Human Assranggements, An Introductions To Sociology Harcourt Brace Javanorich, Orlando, 1985, h. 470 - 471

anak angkat). Kemudian ikatan keluarga batih atau keluarga inti yang lebih luas akan membentuk kelompok kekerabatan yang hidup bersama-sama sebagaimana halnya kelompok sosial, yang mempunyai ciri sebagai berikut :

- “1. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok,
2. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh semua warganya,
3. Aktifitas-aktifitas berkumpul dari warga kelompok secara berulang-ulang,
4. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga dan kelompok,
5. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok,
6. Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif atau harta pusaka.”²⁸⁾

“Perkawinan membentuk keluarga yang terdiri dari keluarga inti (nuclear family), keluarga luas (extended family). Variasinya dapat dibedakan menjadi “single parent family” dan “compound family”. Dari keluarga ini menimbulkan kekerabatan”²⁹⁾

“Sedangkan sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat yang melihat adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai sekerabat”.³⁰⁾

Dalam literatur-literatur dikemukakan adanya 3 macam sistem kekerabatan yaitu sistem Patrilineal, sistem Matrilineal dan sistem Parental atau Bilateral. Hal ini didasarkan pada perbedaan struktur atau susunan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai kawasan di daerah. Maksud adanya sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat hukum adat yakni suatu cara dari anggota masyarakat hukum adat untuk menentukan hubungan kekerabatan dengan menarik garis keturunan dan juga mengatur batas-batas pada hubungan-

²⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman. B Taneko, *Op.Cit*, h. 59

²⁹⁾ Parsudi Suparlan, *Keluarga dan Kekerabatan Dalam Individu Keluarga dan Masyarakat*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, h. 97 - 98

³⁰⁾ *Ibid*, h. 99

hubungan kekerabatan. Oleh karena prinsip garis keturunan menentukan siapa diantara kelompok kekerabatan secara biologis yang tak terbatas jumlahnya itu adakah termasuk batas hubungan kerabatnya atau siapa yang tidak termasuk batas hubungan kerabatnya.

Jadi prinsip garis keturunan itu menentukan apakah seseorang akan masuk kerabat ayahnya atau masuk kerabat ibunya atau kedua - duanya.

Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang pria maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

Prinsip garis keturunan Patrilineal menurut Hazairin, yaitu :

“Lain keadaannya dengan orang Batak yang setiap orang laki-laki atau perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah, yakni setiap orang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu jika anak laki-laki hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya. Sehingga bagi orang Batak itu seorang perempuan, menurut sistem kekeluargaannya yang bercorak patrilineal itu tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah si perempuan.”³¹⁾

³¹⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman, *B. Taneko*, *Op. Cit.*, h. 59

Prinsip garis keturunan Patrilineal menarik garis keturunannya hanya melalui penghubung yang laki-laki saja. Sedangkan maksud prinsip garis keturunan Patrilineal Beralih-alih yakni :

“Walaupun masyarakat ditinjau dari kekeluargaannya bercorak Patrilineal, mempunyai cara menarik garis keturunan melalui saluran seorang perempuan tergantung kepada bentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.”³²⁾

Pertalian keturunan garis pria ini terdapat dalam masyarakat: Batak, Bali, Ambon, Papua, dan sebagainya.

2. Sistem Matrilineal

Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan.

Dengan demikian, setiap anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang ibu dengan anggapan bahwa seketurunan semacam itulah yang menghubungkan anak cucu wanita sebagai pengikat.

Prinsip garis keturunan Matrilineal menurut Hazairin :

“Setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah yaitu setiap orang itu menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari neneknya itu kepada ibunya serta dari nenek itu dan begitu seterusnya. Ditinjau dari atas maka setiap orang Minangkabau, jika ia perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan selanjutnya cicit-cicit laki-laki dan cicit-cicit perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga menurut sistem Minangkabau yang bercorak Matrilineal itu seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.”³³⁾

³²⁾ Ibid, h. 159

³³⁾ Ibid, h. 159

Pertalian keturunan semacam ini terdapat pada masyarakat :
Minangkabau dan Kerinci.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (ibu-bapak). Dimana kedudukan pria dan wanita adalah sama, tidak dibedakan dalam pewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, di mana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Pertalian hukum semacam ini, terdapat pada masyarakat : Jawa, Sulawesi, Aceh, dan Riau.³⁴⁾

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip garis keturunan khususnya, perlu dipelajari terlebih dahulu karena merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia karena mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang-bidang hukum adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat misalnya dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan hukum waris.

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berwujud bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang,

³⁴⁾ Bushar Mohammad, Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h.3

nampak besarnya pengaruh bapak-ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.³⁵⁾

Namun demikian, di kalangan masyarakat masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama. Hal ini dikatakan oleh Hazairin :

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya Patrilineal, Matrilineal, Parental atau Bilateral”³⁶⁾

Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya, di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya. Misalnya, suatu daerah yang menganut sistem pewarisan yang sama seperti sistem mayorat atau kolektif atau individual.

Setelah membahas tentang sistem keturunan, maka akan dibahas pula secara singkat mengenai sistem pewarisan. Di Indonesia kita jumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat, yaitu :

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual yakni :

“Merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perseorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain – lain)”³⁷⁾

³⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 23.

³⁶⁾ Hazairin, *Op. Cit.*, h. 9

³⁷⁾ Soerjoro Soekanto dan Soleman. B Taneko, *Op. Cit.*, h. 285

Ciri-ciri dari sistem ini, adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara ahliwaris secara individu. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan ini dapat dikatakan bahwa setiap waris mendapat hak untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta peninggalan itu dibagi, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta peninggalannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris anggota kerabat atau orang lain.

Faktor lain yang menyebabkan perlu diadakan pembagian warisan secara individual, adalah tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan dan pemilikan harta warisan secara bersama, karena para waris tidak terikat lagi pada suatu kerabat atau orang tua, dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar diberbagai tempat kediaman baru.³⁸⁾ Sistem ini terdapat pada masyarakat bilateral Jawa.

2. Sistem Pewarisan Kolektif.

Sistem kewarisan kolektif yakni :

“Merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris secara kolektif (bersama – sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi – bagi pemilikannya kepada masing – masing ahli waris (Minangkabau)“³⁹⁾

Ciri-ciri dari sistem ini, adalah harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut disebut dengan harta pusaka. Harta semacam ini tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada ahliwaris, tetapi kepada ahli waris

³⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 24.

³⁹⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman, B Taneko, *Op.Cit.*

hanya dibagikan dalam hal pemakainnya saja. Dengan demikian, ahliwaris hanya diberi hak pakai bukan hak milik. Oleh karena itu, diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahliwaris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut.

Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat.

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila harta pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu, kemudian dapat dibagi secara individu akibat ulah dari para anggota kerabat itu sendiri.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem Pewarisan Mayorat yakni :

- 1) Mayorat laki – laki yaitu apabila anak laki – laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki – laki sulung (atau keturunan laki – laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di kampung.
- 2) Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada saat masyarakat di Tanah Semendo”.⁴⁰⁾

⁴⁰⁾ Ibid, h. 286.

Ciri-ciri sistem ini, adalah harta peninggalan diwariskan seluruhnya atau sebagian kepada seorang ahliwaris saja. Umumnya harta peninggalan ini diwariskan kepada anak tertua.⁴¹⁾

Sistem Mayorat ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Mayorat anak laki-laki, yaitu harta peninggalan jatuh pada anak laki-laki tertua.
2. Mayorat anak perempuan, yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.⁴²⁾

Dengan demikian, sistem mayorat ini sesungguhnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi tersebut dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukan sebagai penerus tanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan saudara-saudaranya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem ini terdapat juga pada masyarakat di Teluk Yos Sudarso, Papua dan di Kecamatan Sentani, Jayapura.⁴³⁾

⁴¹⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, h. 165.

⁴²⁾ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, h. 194.

⁴³⁾ Natty Kaiway, *Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Waris Adat di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawaris, Jayapura, 1990, h. 26

Apabila dalam suatu keluarga anak pertama adalah perempuan dan anak kedua laki-laki, maka anak laki-laki tersebut bertindak sebagai orang yang memimpin keluarga tersebut dalam menguasai dan mengatur harta warisan. Dengan demikian anak laki-laki tersebut bertindak sebagai anak laki-laki tertua, namun dia harus mendengar saran-saran dari kakak perempuannya guna mengatur harta peninggalan orang tuanya.

Jadi, yang berhak menerima harta warisan peninggalan orang tua adalah setiap anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua.

Apabila pada suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka mereka akan berusaha untuk mengangkat salah seorang anak laki-laki dari kerabat mereka atau orang lain menjadi anaknya untuk mewarisi harta warisan dan untuk meneruskan keturunan.

Namun demikian bukan berarti bahwa anak perempuan tidak mendapat bagian dalam hal mewarisi. Kepada anak perempuan biasanya diberikan harta khusus yang nilainya tidak sama dengan bagian anak laki-laki.

Di antara ketiga sistem pewarisan tersebut diatas ada kebaikan dan kelemahannya masing-masing, antara lain :

Pada sistem pewarisan individual kebaikannya, adalah ahliwaris dapat bebas menguasai dan memiliki bagian harta peninggalan untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya kepada orang lain dan mempergunakannya untuk keperluannya

sendiri. Sedangkan kelemahannya, adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya atau merosotnya tali kekerabatan dan dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem ini dalam pewarisan dapat menjurus ke arah yang bersifat individualistis dan materialistis. Keadaan ini dapat menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

Kebaikan dari sistem pewarisan kolektif, adalah apabila fungsi dari harta peninggalan tersebut masih tetap berperan untuk kelangsungan hidup keluarga besar tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong-menolong antara satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat terpelihara, dibina, dan dikembangkan.

Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab dan berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka yang terletak di daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya ke dalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama.

Sedangkan kelemahan dari sistem ini, adalah menumbuhkan cara berpikir yang sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu, tidak selamanya suatu kerabat mempunyai seorang pimpinan yang dapat diandalkan, sedang aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat menyebabkan rasa setia kawan serta rasa setia kerabat bertambah luntur.

Kebaikan dan kelemahan dari sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua, dalam kedudukan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mengatur rumah tangganya sendiri. Sebaliknya jika anak tertua yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengendalikan diri terhadap harta peninggalan orang tuanya, jangankan akan mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya justru sebaliknya ia akan diurus oleh anggota keluarga yang lain.⁴⁴⁾

Pada umumnya sistem mayorat dan kolektif masih nampak pengaruhnya terhadap harta pusaka, sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta bersama orang tua di sana-sini sering menimbulkan perselisihan.

Sebagai jalan keluar untuk mengatasi perselisihan yang timbul antara ahliwaris, maka pewaris semasa hidup telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta warisan tersebut. Dengan demikian, sebelum pewaris meninggal dunia ia telah menyampaikan pesannya dengan jelas kepada istri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta peninggalan kelak apabila ia meninggal dunia.

⁴⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h. 25 – 30.

H. Harta Warisan

Dalam membicarakan hukum selalu berhubungan dengan manusia dalam pergaulan hidup. Apa yang dibicarakan dalam hukum waris adat, salah satunya adalah menyangkut harta warisan, di mana setiap kesatuan keluarga pasti memiliki benda-benda materiil. Kekayaan dari keluarga tersebut berfungsi sebagai :

1. Kekayaan yang merupakan basis materiil dalam kehidupan.

Kekayaan yang merupakan basis materiil dari setiap ikatan kekeluargaan, dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.

2. Kekayaan berfungsi memberikan basis materiil bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunannya.
3. Oleh karena harta kekayaan itu merupakan basis materiil dari kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta kekayaan tersebut merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan.⁴⁵⁾

Oleh karena harta kekayaan merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan tidak dilakukan pembagian atau harta peninggalan tidak dibagi-bagi di antara para warisnya.

Menurut pengertian umum, warisan adalah semua benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik harta peninggalan itu sudah dibagi-bagi, belum terbagi atau memang harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi.

⁴⁵⁾ Djären Saragih, *Op.Cit*, h. 150

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka apabila kita berbicara tentang harta warisan berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia ⁴⁶⁾; apakah harta kekayaan orang tersebut sudah dibagi, belum terbagi atau memang harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan.

Pengertian dibagi pada umumnya, berarti bahwa harta warisan tersebut dibagi-bagi oleh pemiliknya kepada ahli waris, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilik mutlak secara perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena hukum adat yang mengatur suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, maka ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga serta rasa persatuan tali persaudaraan. Hal ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang paling hakiki.

Pada umumnya, penangguhan acara pemberian warisan dikarenakan harta warisan tersebut masih diwaris oleh janda atau duda beserta anak-anak. Apabila ia mau menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka ia harus terlebih dahulu berunding dengan anak-anaknya, karena mereka berhak atas harta dalam penggunaan harta tersebut. ⁴⁷⁾

Di samping itu, ada harta yang tidak terbagi oleh pemiliknya di antara ahliwaris dalam hal penguasaan maupun pemilikannya dikarenakan sifat benda, kegunaan dan keadaannya yang tidak dapat dibagi-bagi.

Dalam masyarakat adat Sentani dikenal juga beberapa bentuk harta warisan, antara lain :

⁴⁶⁾ Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni Bandung, 1977, h. 1419

⁴⁷⁾ Soedarso, Hukum Waris Adat, Majalah Hukum Adat, Tahun II, No. 1 – 2, Yogyakarta, 1991, h. 73

1. Harta Tetap.
2. Harta Pusaka
3. Harta Bawaan
4. Harta Bersama

Harta warisan dalam masyarakat adat Sentani disebut dengan "*Kerenale Bhokla*".

Harta tetap, adalah bentuk harta yang tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknyanya di antara para ahli waris. Harta ini biasanya merupakan harta temurun dan merupakan milik kerabat atau *clan*.

Dalam masyarakat Sentani harta tetap ini berupa :

- a) Dusun Sagu atau "*Fiung Fikla*".
- b) Tanah atau "*Kani Kela*".
- c) Dusun Kelapa atau Pisang atau "*Phe puro kapuro*".
- d) Wilayah Perairan Danau atau "*Phu Kela*"

Untuk jenis-jenis harta tetap ini para kerabat hanya mempunyai hak pakai secara bersama-sama yang dipimpin dan dikoordinir oleh anak laki-laki tertua.

Harta Pusaka adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam suatu suku, yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan suatu suku, seperti kepala suku, Ondofolo, para pemimpin atau pemuka adat, panglima perang atau kepala-kepala Klen. Harta pusaka dalam bahasa daerah Sentani disebut dengan "*Rung Kangge*" atau "*Hokdu*" ini juga dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan harta warisan seperti manik-manik, kapak batu atau gelang batu.

Harta Pusaka ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu :

- a) Manik-manik atau "*Roboni*" atau "*Homboni*".
- b) Gelang Batu atau "*Relaar*".
- c) Tempayang atau "*Hela*".

Kecuali Tempayang, maka seluruh harta pusaka ini sangat mendasar dan sangat dihargai oleh masyarakat adat Sentani. Keberadaan harta tersebut bagi suatu keluarga sangat menentukan penghargaan atau penghormatan masyarakat terhadapnya. Ia dapat memberikan kekuatan legalitas status sosial dan harga diri bagi keluarga yang memilikinya dalam kehidupan masyarakat adat. Harta pusaka ini tidak mungkin dimiliki oleh sembarang orang, hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja.

Masyarakat adat Sentani juga mengenal apa yang disebut dengan harta bawaan. Harta bawaan ini biasanya diberikan untuk anak-anak perempuan yang akan keluar dari sistem kekerabatan. Harta ini biasanya berupa :

- a) "*Sempe*" atau "*Helai*", yaitu tempat untuk membuat "*Papeda*".
- b) Tempayang atau "*Hela*", yaitu tempat untuk menyimpan sagu mentah.
- c) "*Wau*" dan "*Fele Fele*", yaitu alat-alat untuk mencari ikan.

Di samping itu, sebagai simbol harga diri bagi perempuan, terutama anak perempuan yang berasal dari suku Ondofolo, maka ia menerima warisan "*Relaar*" pada saat kawin. Hal ini dilakukan dengan maksud agar setelah anak perempuan tersebut masuk marga lain, yaitu marga suaminya, ia tetap dihormati sebagai anak perempuan yang berasal dari keluarga baik-baik dan terhormat.

Selain itu, masyarakat adat Sentani juga mengenal harta bersama yang disebut "*Khani Khela*". Harta bersama ini, adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau istri dalam ikatan perkawinan yang berusaha mendapatkan harta tersebut, namun harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami-istri. Apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut dibagi sama di antara suami dan istri; namun apabila ada keturunan, maka harta tersebut dimiliki oleh anak-anak mereka.

Untuk mengetahui kedudukan harta warisan menurut asal-usul, apakah ia dapat dibagi ataukah memang tidak terbagi termasuk hak dan kewajiban apa yang menjadi penerusan dari pewaris kepada ahli waris maka harta warisan itu dibagi dalam empat bagian yaitu :

1) **Harta Asal**

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasi dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan yang kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Harta peninggalan biasanya merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur misalnya pusaka yang dapat dipakai secara turun temurun.

2) **Harta Pemberian**

Harta pemberian adalah harta warisan yang didapat karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang dapat terjadi secara langsung berbentuk barang atau barang bergerak.

3) Harta Pencaharian

Harta pencaharian umumnya untuk semua harta yang didapat oleh suami-istri bersama dalam ikatan perkawinan dan ditambah dengan pemberian-pemberian yang diterima selama perkawinan mereka.

4) Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia, maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi ada juga kemungkinan yang tidak berwujud benda, tetapi berupa hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan (utang-piutang) dan lain-lain. Hak-hak kebendaan ini berupa hak pakai, misalnya terhadap pusaka yang tidak terbagi-bagi. Begitu juga terhadap benda yang menurut keadaannya belum terbagi, misalnya alat pencaharian, rumah, kendaraan dan sebagainya, ada juga terhadap sebidang tanah demikian pula dengan hak tagihan terhadap (utang-piutang). Sebenarnya hak tagihan (utang piutang) bukanlah merupakan hak kebendaan tetapi hak perseorangan.

Pengertian harta warisan menurut pendapat para sarjana adalah sebagai berikut :

1) Prof. Hilman Hadikusuma, SH

“Harta warisan adalah harta yang dimiliki pewaris yang diwariskan kepada ahli waris dalam mengalihkan atau meneruskan harta warisan tersebut.”⁴⁸⁾

2) DR. Soerjono Soekanto, SH dan Soleman. B Taneko, SH

“Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris untuk dapat dibagi-bagi.”⁴⁹⁾

⁴⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h.3

⁴⁹⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Op.Cit*, h. 300

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian harta warisan sebagaimana disebutkan di atas, jelaslah bahwa harta warisan menurut para sarjana adalah harta yang dimiliki oleh pewaris.

Dengan demikian harta warisan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu suatu harta yang akan diteruskan atau dioperkan kepada ahli waris untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Jadi dalam harta warisan yang diperhatikan oleh para ahli waris ialah mengalihkan atau meneruskan harta warisan tersebut.

Bahkan para ahli waris bukan hanya sekedar sebagai penerima tetapi juga menjaga agar harta tersebut dapat diwariskan lagi kepada ahli waris yang lain.

I. Terjadinya Pewarisan

Pewarisan adalah suatu proses penerusan atau kelanjutan melalui suatu pengalihan harta kekayaan yang akan atau telah ditinggalkan pewaris. Dikatakan demikian karena cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup dan juga setelah pewaris meninggal dunia.

1. Menurut Hukum Perdata

Menurut Hukum Perdata (BW) pewarisan itu berlangsung karena kematian, seperti yang ditegaskan dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"

Berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa walaupun telah diwariskan (diwasiatkan) atau telah dihibah wasiatkan

dari pewaris kepada seseorang tertentu yang ditunjuk melalui surat wasiat itu untuk mewariskan bagian atau sebagian dari harta kekayaan, namun perbuatan tersebut akan berubah menjadi sah apabila pewaris telah meninggal dunia.

Didalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa : “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Berkenaan dengan pasal tersebut maka segala peninggalan adalah kepunyaan ahli waris, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Disini terdapat suatu azas yang penting sekali didalam hukum waris menurut BW. Azas tersebut tersimpul dari ketentuan pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi pada prinsipnya, kita melaksanakan pewarisan berdasarkan ketentuan undang-undang (Hukum Waris), kecuali pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dari padanya, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh undang-undang.

2. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat perbuatan pewarisan atau peralihan harta kekayaan kepada ahli waris dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup yaitu dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan

pemilik atas bendanya. Hal ini disebabkan oleh kondisi tubuh yang tidak memungkinkan lagi bagi pewaris untuk mengurusnya atau karena telah menjadi kebiasaan untuk menyerahkan kekuasaan atas benda kepada yang berhak untuk menerimanya.

Menurut sistem hukum adat terjadinya pewarisan meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris itu berarti telah berpindahnya penguasaan atau pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli waris.

Berdasarkan pengertian hukum adat mengenai terjadinya pewarisan maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pewarisan itu dapat terjadi sebelum pewaris meninggal dunia yaitu pada saat pengalihan harta kekayaan yang diteruskan atau ditujukan kepada ahli waris sebagai penerus atau penerima harta warisan dari pewaris.

3. Menurut Para Sarjana

Pendapat Prof. Hilman Hadikusuma, SH mengenai terjadinya pewarisan memberi pengertian sebagai berikut :

Bahwa terjadinya proses perwarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁰⁾

Dengan menyimak pendapat tersebut tentang terjadinya pewarisan sebagaimana menurut Hukum Perdata BW maupun Hukum Adat maka dengan jelas dapat kita lihat bahwa terjadinya pewarisan itu karena kematian pewaris atau sebelum pewaris meninggal dunia. Terjadinya pewarisan yaitu

⁵⁰⁾ Hilman Hadikusuma, Op.Cit

suatu peralihan atau pengoperan harta warisan dari pewaris sebelum atau sesudah meninggal dunia kepada ahli waris sebagai penerima warisan.

Dengan demikian pewarisan itu terjadi karena ada pewaris yang meninggalkan harta kekayaan sebagai harta warisan dan ada ahli waris sebagai penerima atau penerus harta warisan itu dan sangat erat hubungannya dengan pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Kesimpulannya bahwa terjadinya pewarisan disebabkan karena adanya penerusan atau pengoperan harta kekayaan atau harta warisan kepada ahli waris sebagai penerima warisan dari pewaris sebelum atau sesudah ia meninggal dunia.

J. Tujuan Pewarisan

Bilamana kita bicarakan tentang tujuan pewarisan maka yang dibahas adalah mengenai pewarisan yaitu suatu istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau pembuat pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Akan tetapi perlu diperhatikan antara pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan pewarisan yang terjadi selagi pewaris masih hidup. Pewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup, berarti penerusan atau penunjukan. Tetapi jika pewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, berarti pembagian harta warisan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas tentang pemindahan atau pengoperan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau yang disebut pewaris mempunyai tujuan yang sangat berarti.

Sehingga dari pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris maka dapatlah disimpulkan tujuan pewarisan adalah :

- 1) Untuk melindungi harta kekayaan, sehingga tidak dibiarkan terpengkalai atau tidak terurus sama sekali oleh ahli waris sebagai penerima warisan sehingga orang lain yang bukan ahli waris dapat mengambilnya.
- 2) Agar tidak terjadi perampasan hak atas benda dari ahli waris oleh orang lain yang bukan ahli waris, sebab apabila terjadi perampasan atas harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris maka akan timbul perselisihan diantara ahli waris.

Dengan demikian antara pewaris dan ahli waris secara jelas ada hubungan garis keturunan.

K. Subyek Hukum Waris Adat

Pada dasarnya, yang merupakan subyek hukum waris adat adalah :

- 1) Pewaris
- 2) Ahli waris

Penetapan mengenai pewaris dan ahli waris dalam Hukum Adat sangat dipengaruhi sistem kekerabatan yang matrilineal, patrilineal dan bilateral juga bentuk perkawinan jujur, semendo dan bebas.

Pewaris adalah : "Seseorang yang meninggalkan harta warisan"⁵¹⁾

Sebagaimana dijelaskan diatas, dengan meninggalnya seseorang akan menimbulkan persoalan bagaimana hubungan pewaris terhadap harta yang

⁵¹⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman . B Taneko, Op.Cit, h. 288.

ditinggalkan dengan dipengaruhi sistem kekerabatan dimana pewaris menjadi anggota masyarakat.

Dalam hubungannya dengan perkawinan maka kemungkinan :

- 1) Pewaris masih terikat dalam suatu perkawinan, maka pewaris disini adalah suami atau istri. Sedangkan yang masih hidup disebut janda atau duda.
- 2) Pewaris yang belum terikat dalam suatu perkawinan, yakni seseorang yang belum mentas.

Dengan demikian pewaris dapat laki-laki atau perempuan kecuali jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana istri yang terikat dalam perkawinan jujur meninggal dunia sedang suami masih hidup tidak akan ada persoalan karena semua harta akan dikuasai oleh suami dan dengan demikian istri tersebut bukan merupakan pewaris.

Ahli Waris, adalah : “Seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan”⁵²⁾

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dengan meninggalnya seseorang akan menimbulkan persoalan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang masih hidup terhadap harta yang ditinggalkan agar terjadi peralihan, dengan dipengaruhi sistem kekerabatan dimana pewaris dan ahli waris bersama-sama tinggal.

Pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris dapat dibedakan atas :

- 1) Kedudukan anak
- 2) Kedudukan janda
- 3) Kedudukan keluarga lainnya

⁵²⁾ Ibid.

Kedudukan anak, pada hakekatnya, yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah yang dekat dengan pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi anak merupakan satu-satunya ahli waris maka berarti apabila pewaris meninggalkan anak-anak, kemungkinan anggota keluarga lain akan tertutup menjadi ahli waris.

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas :

- 1) Anak kandung, yakni : anak yang lahir dalam suatu perkawinan, sehingga timbul hubungan hukum antara orangtua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan.

Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orangtuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris yaitu :

- (1) Pada masyarakat matrilineal, semua anak-anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (di Minangkabau).
- (2) Pada masyarakat patrilineal murni, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orangtuanya (di Batak).

Sedangkan pada masyarakat patrilineal beralih-alih, anak perempuan dapat menjadi ahli waris apabila tidak melakukan kawin jujur (di Rejang).

- (3) Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orangtuanya (di Jawa).

- 2) Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, terdiri atas :

- (1) Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan putusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.
 - (2) Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
 - (3) Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
- 3) Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya saja.

Sedangkan kedudukan janda ; pada hakekatnya, bukanlah merupakan ahli waris sebab menurut hukum waris adat, hubungan kewarisan ditentukan adanya hubungan darah.

Kedudukan janda terhadap harta warisan, Ter Haar. B mengatakan bahwa :

“Perempuan sebagai orang asing tidak berhak atas harta warisan tetapi sebagai istri berhak atas harta bersama secara patut seumur hidupnya, kecuali pada masyarakat matrilineal atau keturunan menurut garis ibu.”⁵³⁾

⁵³⁾ Ter Haar. B, Op.Cit

Sedangkan menurut Wirjono,

Dikatakan pula bahwa pada umumnya dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara suami-istri sangat erat melebihi hubungan pewaris sesama daerah asal, sehingga istri perlu mendapat yang istimewa.⁵⁴⁾

Kedudukan keluarga lainnya ; Pada hakekatnya, kedudukan keluarga lainnya bukanlah ahli waris apabila pewaris mempunyai anak-anak. Akan tetapi kedudukan keluarga lainnya baru tampil sebagai ahli waris apabila pewaris tidak mempunyai anak-anak. Atau walaupun pewaris mempunyai anak-anak yang telah meninggal lebih dahulu dan bila ada keturunannya maka cucunya yang berhak menjadi ahli waris. Kemungkinan terjadi juga bahwa orangtua dan saudara-saudara pewaris berhak menjadi ahli waris.

Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dapat dilakukan dengan memakai 2 garis pokok, yaitu :

- 1) Garis pokok keutamaan
- 2) Garis pokok penggantian.⁵⁵⁾

Garis pokok keutamaan , adalah :

“Garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut :

- 1) Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- 2) Kelompok keutamaan II : orangtua pewaris
- 3) Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris & keturunannya
- 4) Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
- 5) Dan seterusnya”.

Dengan demikian dalam penentuan ahli waris dengan memakai garis pokok keutamaan adalah pada kelompok keutamaan I, anak-anak pewaris

⁵⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 1983.

⁵⁵⁾ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, h. 189.

beserta keturunannya. Apabila tidak ada kelompok keutamaan I, barulah tampil kelompok keutamaan II, dan seterusnya.

Garis pokok penggantian , adalah :

“Garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris”.⁵⁶⁾

Adanya garis pokok penggantian ini diperlukan pada kelompok keutamaan yang ganjil yaitu pada kelompok keutamaan I dan III, dan seterusnya.

Dengan demikian yang berhak menjadi ahli waris yaitu :

- 1) Pada kelompok keutamaan I yaitu bila anak pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya diganti oleh keturunannya yaitu cucu dan seterusnya.
- 2) Pada kelompok keutamaan III yaitu bila saudara-saudara pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya yaitu anak-anak saudara pewaris dan seterusnya.

Dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian, perlu pula diperhatikan adanya prinsip-prinsip hukum adat, yaitu :

- 1) Prinsip yang bersifat umum, yakni :

Prinsip yang berlaku pada seluruh sistem kekerabatan yaitu pada matrilineal, patrilineal dan bilateral. Dimana yang berhak menjadi ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dekat dengan pewaris yaitu :

- 1) Semua orang yang mempunyai hubungan garis lurus kebawah terdiri dari anak dan keturunannya, dan seterusnya kebawah.

⁵⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Soleman . B Taneko, Op.Cit.

- 2) Semua orang yang mempunyai hubungan garis keturunan keatas terdiri dari ayah-ibu dari orangtua, dan seterusnya.
 - 3) Semua orang yang mempunyai hubungan garis lurus kesamping terdiri dari saudara-saudara dan keturunannya.
- 2) Prinsip yang bersifat khusus, yakni :

Prinsip yang pada dasarnya berlaku pada masyarakat yang klen, sehingga yang dapat menjadi ahli waris harus mempunyai hubungan darah yang dekat dengan pewaris disamping itu juga harus berada dalam satu klen.

Pada masyarakat patrilineal murni, berlaku pula ketentuan bahwa yang berhak menjadi ahli waris harus laki-laki, misal di Batak.

Sedangkan pada masyarakat patrilineal beralih-alih, berlaku pula ketentuan bahwa perempuan dapat menjadi ahli waris dengan syarat tidak melakukan perkawinan jujur.

Jadi apabila penentuan garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka yang berhak menjadi ahli waris, adalah :

1) Pada masyarakat Patrilineal murni :

- (1) Kelompok keutamaan I : anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki.
- (2) Kelompok keutamaan II : orang tua yang laki-laki
- (3) Kelompok keutamaan III : saudara yang laki-laki dan keturunannya yang laki-laki.
- (4) Kelompok keutamaan IV : orang tua dari orang tua yang laki-laki

Sedangkan pada masyarakat patrilineal beralih-alih, ditambah dengan perempuan yang tidak melakukan perkawinan jujur.

2) Pada masyarakat matrilineal :

- (1) Kelompok keutamaan I : anak laki-laki dan perempuan serta semua keturunan dari anak perempuan.
- (2) Kelompok keutamaan II : orang tua yang perempuan
- (3) Kelompok keutamaan III : semua saudara serta semua keturunannya dari saudara perempuan.
- (4) Kelompok keutamaan IV : orang tua perempuan dari orangtua yang perempuan.

3) Pada masyarakat bilateral :

- (1) Kelompok keutamaan I : semua anak-anak serta semua keturunannya.
- (2) Kelompok keutamaan II : orang tua
- (3) Kelompok keutamaan III : semua saudara serta keturunannya.
- (4) Kelompok keutamaan IV : orang tua dari orangtua

L. Obyek Hukum Waris Adat

Pada hakekatnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga yang ada dalam perkawinan, dibedakan atas 4 macam, yaitu

- (1) Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa dalam keluarga,
- (2) Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
- (3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan
- (4) Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan.

- Ad. 1) Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa dalam keluarga.

Biasanya dalam melangsungkan perkawinan, suami atau istri membawa harta yang berasal dari pemberian keluarga sehingga harta ini tetap merupakan milik masing-masing. Harta serupa ini disebut harta asal / harta gawan (di Jawa), harta pusaka (Mirangkabau), dan tatadan (di Bali).

Apabila terjadi putusnya perkawinan maka harta asal tetap mengikuti suami atau istri, kalau disebabkan karena pemilik meninggal maka harta ini tidak berpindah tangan di luar kerabatnya.

- Ad. 2) Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.

Harta berasal dari usaha suami atau istri yang dibawa dalam perkawinan sehingga harta ini tetap merupakan milik masing-masing. Harta serupa ini disebut harta bujangan (di Sumatra Selatan) dan harta guna kaya.

- Ad. 3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan.

Hadiah-hadiah yang diperoleh pada waktu perkawinan akan menjadi hak milik bersama ; kecuali di Madura, hadiah perkawinan ini dibagi menjadi 2 yaitu sebagian menjadi milik istri dan sebagian lagi menjadi milik suami.

Ad. 4) Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan.

Harta yang diperoleh dari usaha suami istri disebut harta bersama, harta serupa ini disebut harta gono gini (di Jawa). Harta inilah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka harta inilah yang dapat dibagikan kepada suami atau istri untuk keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Sedangkan karena kematian suami dan atau istri maka harta dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Diantara harta tersebut di atas, harta yang termasuk harta warisan atau harta yang dapat diwariskan, yaitu :

- 1) Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan dimana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis,
- 2) Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan,
- 3) Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami-istri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.,
- 4) Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kedua-duanya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, harta warisan ini dapat berupa :

- 1) Barang-barang yang berwujud benda

Misalnya : tanah, alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara adat dan lainnya.

- 2) Barang-barang yang tidak berwujud benda.

Misalnya : gelar, kepangkatan dalam masyarakat dan termasuk juga hutang-hutang yang dibuat dan belum dilunaskan oleh si pewaris.

Sedangkan harta warisan tersebut bila dikaitkan dengan sistem kewarisan adat maka dapat berupa :

1) Harta yang dapat dibagi-bagi.

Biasanya, harta ini dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan pada daerah tertentu yang menganut sistem kewarisan individuil.

2) Harta yang tidak dapat dibagi-bagi.

Biasanya, harta ini tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai peraturan pada daerah tertentu, dengan alasan sebagai berikut .

- 1) Karena sifatnya yang tidak mungkin dibagikan, hal ini terjadi pada daerah yang menganut sistem kewarisan kolektif. Misal : harta pusaka (di Minangkabau), tanah dati (di Ambon).
- 2) Karena hanya diwarisi oleh seorang saja sehingga tidak perlu dibagi-bagikan, hal ini terjadi pada daerah yang menganut sistem kewarisan mayorat.
- 3) Karena pembagiannya ditanggihkan dan adanya penolakan dari kepala Adat. Misal : di Jawa, apabila anak-anak yang ditinggal belum dewasa atau mentas maka demi kepentingan janda dan anak-anak tetap mendapat nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga. Dengan demikian penuntutan untuk membagi-bagi harta akan ditolak.

M. Cara Pembagian Dan Bagian Harta Waris

1. Cara Pembagian Harta Waris

Di dalam Hukum Waris Adat, cara pembagian harta waris dapat dilakukan sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia.

Bila dihubungkan dengan sifat Hukum Waris Adat yang pada umumnya berdasarkan pada cara berfikir yang konkrit, tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu, misalnya : Sebidang sawah tertentu diserahkan kepada ahli waris A, sebidang pekarangan dan rumah diserahkan kepada ahli waris B, suatu keris diserahkan kepada ahli waris C (laki-laki), suatu kalung diserahkan kepada ahli waris D (perempuan).

Pembagian warisan secara mutlak dilakukan dengan pewarisan, yang diberikan kepada ahli waris yang berhak. Sedangkan terhadap anggota keluarga yang tidak berhak menjadi ahli waris, merupakan permasalahan yang jelas, yang apabila ditinjau dari rasa keadilan tampaknya ganjil. Perlunya rasa keadilan ini diperhatikan dan dilaksanakan, untuk menjaga kelanggengan suatu keluarga dan menghindari adanya perselisihan.

Adanya suatu cara pembagian warisan yang merupakan penyimpangan dari kebiasaan, untuk memenuhi rasa keadilan tadi yaitu :

- 1) Dengan cara pemberian pada waktu sipewaris masih hidup.
- 2) Dengan cara hibah wasiat.

Ad. 1) Dengan cara pemberian pada waktu sipewaris masih hidup.

Pemberian terhadap yang bukan ahli waris atau ahli waris ini diadakan dengan pertimbangan :

- 1) Apabila sepeninggalnya pewaris harta kekayaan tidak dibagikan secara layak menurut anggapan sipewaris.
- 2) Mencegah terjadinya perselisihan atau iri hati sesama anggota keluarga.

Pemberian harta sebelum sipewaris meninggal ini merupakan hak sipewaris untuk melakukan apa saja terhadap harta miliknya, jadi kemungkinan terjadi harta ini diberikan kepada anggota keluarga yang bukan ahli waris.

Contoh :

- (1) Anak perempuan diberikan harta pada saat ia melangsungkan perkawinan (mencar) dan keluar dari lingkungannya. Misal di Batak.

Sedangkan di Minangkabau, ayah berhak memberikan harta miliknya sendiri kepada anak-anaknya yang bukan merupakan harta pusaka keluarga ibunya.

- (2) Janda atau duda bukan merupakan ahli waris akan tetapi dengan ikatan batin yang kuat antara hubungan suami istri, biasanya dilakukan pemberian harta.

(3) Ibu tiri / ayah tiri dari anak-anaknya dan anak angkat dapat diberikan harta, sebab tidak dapat disangkal keangkatannya sebagai penerus keturunan ahli waris yang lain.

Pemberian harta pada waktu sipewaris masih hidup biasanya dilakukan di hadapan ahli waris – ahli waris yang berhak sehingga tidak terjadi penyangkalan atau kadang kala dilakukan di muka Kepala Adat agar menjadi terang.

Ad.2) Dengan cara hibah wasiat.

Hukum adat tidak mengatur secara tegas untuk mengadakan hibah wasiat.

Hibah wasiat merupakan suatu cara pemberian harta warisan yang didasarkan atas kemauan terakhirnya dari sipewaris, biasanya dilakukan dengan menuliskan dalam suatu surat yang kemudian dibacakan dimuka beberapa orang sanak saudara yang diminta untuk menandatangani surat itu, ataupun dengan ucapan lisan yang terakhir dihadapan sanak saudara. Ucapan terakhir disebut *Wekas* (di Jawa), *Umanat* (di Minangkabau), *peune usan* (di Aceh), *ngeudeskan* (di Batak)⁵⁷⁾

Pada pemberian sewaktu pewaris masih hidup dan hibah wasiat dapat pula ditentukan siapa-siapa yang diinginkan oleh sipewaris menerima hartanya baik para ahli waris atau bukan ahli waris, sehingga penyimpangan tersebut sekaligus merupakan koleksi terhadap peraturan-peraturan pewarisan.

⁵⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* h. 103

yang tradisional dan dianggap untuk memuaskan sipewaris, asalkan tidak mengenyampingkan hak-hak ahli waris.⁵⁸⁾

2. Bagian Harta Waris

Pembagian harta waris dapat diadakan terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi ataupun terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada semua ahli waris, sesuai dengan sistem kewarisan yang dianut daerah tertentu.

Dengan demikian, pembagian harta warisan dapat dilakukan terhadap seluruh harta warisan atau sebagian harta warisan (setelah dikurangi hutang-hutang pewaris) kepada para ahli waris.

Pembagian harta warisan pada hakekatnya berdasarkan atas keturunan diantara para ahli waris, artinya :

“Dalam pembagian harta warisan itu mereka tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti nilai harga dari barang-barang tertentu yang dibagikan kepada mereka masing-masing menerima bagian yang layak saja”.⁵⁹⁾

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris Adat tidak mengatur secara tegas beberapa bagian harta waris yang menjadi hak ahli waris, melainkan hanya diatur bahwa pembagian harta waris ini berdasarkan bagian yang layak.

Dalam kaitannya dengan sistem kewarisan, pengertian layak ini berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan daerah tertentu, yaitu :

- 1) Pada sistem kewarisan individuil :

⁵⁸⁾ Ter Haar.B, Op.Cit

⁵⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit, h. 62

Adanya pembagian kepada semua ahli waris dengan berdasarkan bagian yang sama baik terhadap anak perempuan atau anak laki-laki, misal terjadi di Jawa. ⁶⁰⁾ Akan tetapi ada juga pembagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. ⁶¹⁾

2) Pada sistem kewarisan kolektif :

Adanya pembagian kepada semua ahli waris secara bersama-sama.

3) Pada sistem kewarisan mayorat :

Adanya pembagian kepada anak tertua saja karena sebagai penanggung jawab dari kelangsungan hidup keluarga mereka.

N. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

1. Hak Ahli Waris Dalam Hukum Waris.

Terlebih dahulu diterangkan apa yang dimaksud dengan hak, yaitu :

“Hak itu pada dasarnya ialah suatu ketidak harusan melaksanakan peranan terhadap sesuatu tertentu menurut hukum yang berlaku”. ⁶²⁾

Jadi kalau dihubungkan dengan Hukum Waris Adat, maka yang dimaksud hak ahli waris adalah sesuatu hak yang dipunyai ahli waris untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan peranannya terhadap peristiwa pewarisan yang terjadi. Dengan demikian seseorang dapat menerima atau menolak atas harta warisan yang terjadi baginya.

Dalam meninjau siapa-siapa ahli waris yang sungguh-sungguh berhak ditentukan dengan mamakai garis pokok keutamaan dan garis pokok

⁶⁰⁾ Soepomo, *Op. Cit.*

⁶¹⁾ Ter Haar.B, *Op. Cit.* h. 228

⁶²⁾ Purnadi Purbacaraka & A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, CV, Rajawali, 1983

penggantian, juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Waris mengenai ahli waris.

Hak-hak ahli waris akan diperoleh ahli waris, jika :

- 1) Ahli waris tersebut masih hidup pada saat pewaris meninggal atau pada saat pewarisan dibuka atau dibagikan.
- 2) Ahli waris tersebut tidak melakukan pelanggaran, misal tidak telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris, tidak mengancam dengan paksa dan sebagainya

Apabila ahli waris tidak memenuhi persyaratan diatas, maka berarti hak ahli waris akan dinapus.

2. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Hutang-hutang Pewaris

Terlebih dahulu diterangkan apa yang dimaksud dengan kewajiban itu, yaitu :

“Kewajiban ialah suatu keharusan melaksanakan peranan terhadap sesuatu tertentu yang diisyaratkan hukum / Undang-Undang”.⁶³⁾

Jadi kalau dihubungkan dengan Hukum Waris Adat, maka yang dimaksud kewajiban ahli waris adalah suatu keharusan ahli waris untuk melaksanakan peranannya terhadap peristiwa pewarisan yang terjadi.

Adapun kewajiban ahli waris antara lain : mengubur mayat pewaris, mengadakan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian pewaris. bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris yang dibuat semasa hidupnya dan kewajiban lain yang timbul akibat ketentuan sebagai ahli waris.

⁶³⁾ Ibid, h. 25

Pada saat pewaris meninggal, dilihat dahulu apakah meninggalkan hutang-hutang atau tidak. Kalau pewaris meninggalkan hutang maka kewajiban ahli waris untuk melunasinya, yaitu :

- 1) Hutang-hutang dilunasi terlebih dahulu setelah pewaris meninggal, baru kemudian harta dapat dibagi-bagikan. Misal di Jawa.
- 2) Hutang-hutang dapat dilunasi, apabila sipenagih memberitahukan haknya kepada ahli waris. Misal di Batak, Dayak dan Bali.

Sesuai dengan pertanggung jawaban, ahli waris terhadap hutang-hutang pewaris, dikenal ada dua sistem, yaitu :

- 1) Sistem tanggung jawab terbatas
- 2) Sistem tanggung jawab tidak terbatas

Ad. 1) Sistem tanggung jawab terbatas yaitu :

ahli waris bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris terbatas pada harta warisan pewaris. Ini berarti bahwa ahli waris tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang yang melebihi harta warisan.

Disini ahli waris tidak dapat dituntut membayar kekurangan kecuali dengan sukarela. Apabila hutang-hutang pewaris lebih banyak daripada harta warisan, maka pembayaran hutang biasanya dilakukan kebijaksanaan dengan pembagian yang seimbang.

Ad. 2) Sistem tanggung jawab tidak terbatas yaitu :

Ahli waris bertanggung jawab penuh atas semua hutang-hutang pewaris, ini berarti bahwa ahli waris bertanggung jawab atas hutang-hutang yang melebihi harta warisan. Dengan kata lain

pelunasan tidak tergantung cukup atau tidaknya harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

O. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengangkatan anak lazim dilakukan diseluruh Indonesia. Tetapi cara atau motivasinya antara satu daerah dengan daerah lainnya kemungkinan berbeda menurut hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut haruslah mempelajari hukum adat yang berlaku didaerah daerah tersebut, karena hukum adat merupakan salah satu sumber bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum.⁶⁴⁾ Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang belum diatur dalam Undang-undang yang berlaku secara umum, sehingga sering merugikan anak angkat tersebut. Oleh karena itu, masalah hak waris anak angkat perlu mendapat perhatian dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dengan kata lain, harus dicari titik temu, sehingga kedudukan anak angkat tersebut dilindungi oleh hukum.

Adanya anak angkat, menurut Bastian B. Tafal :

Dikarenakan seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Pengangkatan anak angkat tersebut dapat dilakukan terhadap seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Jumlah anak yang akan diangkat tidak terbatas, terserah kepada orang yang mengangkat anak tersebut. Tentang umurnya tidak menjadi masalah, namun pada umumnya yang diangkat adalah anak-anak yang masih kecil.⁶⁵⁾

⁶⁴⁾ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, 14 – 17 Januari, Jakarta, 1975, h. 251

⁶⁵⁾ Bastian B. Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari, CV.Rajawali, Jakarta, 1983, h.45.

Maksud dilakukan pengangkatan anak yang masih kecil, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan orang tua angkatnya.

Seperti yang disimpulkan oleh Brown bahwa :

Anak yang berumur di atas 6 tahun sulit untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan barunya, walaupun tentunya tidak berarti bahwa pengangkatan pada anak-anak yang lebih tua membawa hal-hal yang tidak baik.⁶⁶⁾

Sebaliknya, A. Kadushin mengatakan bahwa :

Walaupun pengangkatan dilakukan terhadap anak yang tidak muda lagi, akan membawa hasil yang baik, karena kemampuan menyesuaikan diri cukup besar terhadap anak-anak yang tidak muda terutama bagi anak-anak yang berada dalam kekurangan, asalkan mereka diberi kesempatan untuk hidup secara normal.⁶⁷⁾

Pengangkatan anak tidak terbatas dilakukan oleh orang-orang yang telah kawin saja atau yang telah berkeluarga, namun dapat dilakukan juga oleh orang-orang yang belum kawin atau belum berkeluarga.

Seperti diungkapkan oleh Brenner bahwa

Suami istri yang telah lama menikah membawa hasil yang lebih baik dalam pengangkatan anak, lebih-lebih apabila terhadap suami istri tersebut telah ada kepastian bahwa mereka tidak mempunyai anak.⁶⁸⁾

Menurut H. David Kirk :

Adanya orang tua angkat yang tidak mempunyai anak sama sekali hendaknya menutupi pengangkatan anaknya, karena ia ingin dipandang sebagai orang tua asli.⁶⁹⁾

⁶⁶⁾ Brown, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung 31 Oktober 1981, h. 4.

⁶⁷⁾ Kadushin, A, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah diskusi panel : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981, h. 6.

⁶⁸⁾ Brenner, disitir oleh Ny. Herlian Samampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981, h. 8.

⁶⁹⁾ David Kirk, H, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981, h. 9.

Menurut A.Z. Zainal Abidin :

Anak angkat adalah anak yang ada akibat dari suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak tersebut dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, dan mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat.⁷⁰⁾

Ter Haar B berpendapat bahwa :

Perbuatan memasukkan seseorang dalam keluarganya, yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa, sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama dengan hubungan kemasyarakatan yang tertentu secara biologis dan biasa terjadi di Indonesia, disebut mengangkat anak.⁷¹⁾

Menurut Soepomo :

Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain, sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandung.⁷²⁾

Menurut M.M. Djojodigoeno dan Raden Tirtawinata :

Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak ini baik secara lahir (*utterlijk*) maupun batin (*innerlijk*) merupakan anak sendiri.⁷³⁾

Soekanto mengatakan :

Lain daripada memberikan anak untuk dipelihara sebagai anak piara (anak ini dapat diambil kembali oleh orangtuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan) adalah menyerahkan anak untuk diambilnya sebagai anak sendiri, disebut pengangkatan anak.⁷⁴⁾

⁷⁰⁾ Zainal Abidin cs, Beberapa Lembaga Hukum Adat dan Adat di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian, 1990, h. 80.

⁷¹⁾ Ter Haar B, Op.Cit, h.153.

⁷²⁾ Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terjemahan Ny. Nani Soewendo, Jembatan, Jakarta, 1987. h.27.

⁷³⁾ Djojodigoeno dan Tirtawinata, yang disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dalam panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981, h. 10.

⁷⁴⁾ Soekanto, Meninjau Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1981, h. 103.

Soerojo Wignjodipoero mengatakan :

Bahwa pengangkatan anak-anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁷⁵⁾

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa :

Anak angkat, adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anaknya sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁷⁶⁾

Menurut hukum adat Sentani, anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat dari keluarga atau kerabat sendiri maupun di luar kerabat dengan persetujuan kerabat untuk menjadi anak sendiri, baik untuk melanjutkan keturunan maupun untuk pemeliharaan.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas mengenai pengangkatan anak, maka akan nampak bahwa tidak semua anak angkat adalah ahli waris, yang dengan sendirinya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa dengan mengangkat anak, tidak berarti hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Sejauh mana anak angkat dapat disebut sebagai ahliwaris dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tergantung dari latar belakang pengangkatan anak tersebut. Hal yang penting, adalah ada kenyataan sehari-hari bahwa orang yaang mengangkat anak tersebut telah menganggap dan memperlakukannya sebagai anak sendiri dan juga apakah

⁷⁵⁾ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., h.123

⁷⁶⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977, h.149.

sifat-sifat dari anak tersebut tidak menyimpang dari apa yang diinginkan oleh orang tua angkatnya.

Secara garis besar Pengangkatan anak di Indonesia menurut adat dapat digolongkan dalam dua macam pengangkatan anak, yaitu :

- a) Pengangkatan anak umum, maksudnya mengangkat anak dengan cara :
 - 1). Terang dan tunai ;
 - 2). Terang saja ;
 - 3). Tunai saja ;
 - 4). Tidak terang dan tidak tunai.
- b) Pengangkatan anak khusus, antara lain mencakup :
 - 1) Mengangkat anak orang lain (luar) menjadi satu *clan*.
 - 2) Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung.
 - 3) Pengangkatan derajat anak.⁷⁷⁾

Dari berbagai pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Demikian pula akibatnya dalam bidang hukum waris, karena anak angkat di Indonesia tidak selamanya mempunyai hak untuk mewarisi semua kekayaan orang tua angkatnya.

2. Alasan-Alasan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan suatu permasalahan yang masih harus memerlukan berbagai pembahasan secara dini dan setuntas mungkin. Pada kenyataannya anak belum mendapat perlindungan yang

⁷⁷⁾ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, h. 38.

memuaskan dalam berbagai bidang pada umumnya dan lebih penting lagi dalam bidang pengangkatan anak. Hal ini disebabkan anak angkat sebagai golongan yang lemah tidak mampu melawan tindakan-tindakan yang negatif yang dilakukan oleh orang tuanya.⁷⁸⁾ Sedang yang lebih khusus lagi, adalah menyangkut hak waris anak angkat tersebut terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang kadang kala merugikan anak angkat tersebut.

Selanjutnya di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak angkat berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar.

Dalam pasal 12 ayat 1 dan 3 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat setempat dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Sedangkan pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar hukum adat setempat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat. Apabila kita menyimak ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika pengangkatan anak dilakukan menurut hukum harus mengutamakan kesejahteraan anak tersebut. Salah satu kesejahteraan anak tersebut, adalah menyangkut hak waris anak angkat

⁷⁸⁾ Ibid., h. 42

tersebut terhadap harta orang tua angkatnya ataupun harta orang tua kandungnya.

Apabila masalah pengangkatan anak diamati menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat penting, antara lain :

1. Yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut, antara lain :
 - a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat;
 - b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak ;
 - c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak ;
 - d. Pihak perantara, secara individual maupun kelompok ;
 - e. Anggota kerabat masyarakat lain yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak ;
 - f. Anak yang diangkat.
2. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak oleh orang tua baru, antara lain :
 - a. Ingin mempunyai keturunan ;
 - b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena kesepian ;
 - c. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya ;
 - d. Anjuran dari pihak-pihak lain untuk kepentingan tertentu.

3. Sebab-sebab ikut sertanya orang tua kandung dalam pengangkatan anak, antara lain :
- a. Merasa tidak mempunyai kemampuan membesarkan araknya :
 - b. Melihat kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya ;
 - c. Adanya imbalan berdasarkan persetujuan dari orang yang mengangkat anaknya ;
 - d. Nasehat atau pandangan orang lain ;
 - e. Ingin agar selanjutnya anaknya tertolong secara materiil ;
 - f. Masih mempunyai beberapa anak lagi ;
 - g. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri ;
 - h. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya ;
 - i. Tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.⁷⁹⁾

Selanjutnya Irma Setyowati Soemitro, mengemukakan alasan-alasan untuk mengangkat anak, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai keturunan ;
2. Karena belas kasihan kepada anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya ;
3. Karena yatim piatu ;
4. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semuanya laki-laki atau perempuan ;
5. Atas dasar suatu kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak ;
6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan ;
7. Untuk suatu jaminan hari tua.⁸⁰⁾

⁷⁹⁾ *Ibid.* h. 44.

⁸⁰⁾ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, n.36.

Hal yang sama dikemukakan oleh Djaja S. Meliala, yang mengatakan alasan-alasan pengangkatan anak, adalah :

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memeliharanya ;
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di kemudian hari ;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan mempunyai anak sendiri ;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada ;
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja ;
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.⁸¹⁾

Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga ;
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung ;
3. Karena belas kasihan dimana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan ;

⁸¹⁾ Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Alumni Bandung, 1989, h.4.

4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki ;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat ;
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan ;
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan ;
8. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, di samping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya ;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan ;
10. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan ;

11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat ;
12. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia ;
13. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat ;
14. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.⁸²⁾

Dengan demikian, jelas bahwa eksistensi pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum bersifat positif dan diperlukan oleh masyarakat hukum adat, dengan berbagai motivasi yang ada sesuai dengan ke-Bhinnekaan alam pikiran masyarakat kita. Namun demikian, dengan motivasi-motivasi tersebut akan menimbulkan berbagai konsekuensi dalam soal pewarisan.

⁸²⁾ Zaini Mudaris, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h.61.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Untuk mengetahui peraturan hukum adat, khususnya hukum waris adat mengenai anak angkat yang berlaku di Kecamatan Sentani, maka penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris.¹⁾

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah – tengah masyarakat.

3. Populasi dan Sampling

Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, karena responden diseleksi menyangkut orang-orang yang mempunyai kewenangan di dalam membuat suatu penetapan atau keputusan, juga para pemuka masyarakat lainnya. Oleh karena Kecamatan Sentani terdiri atas beberapa desa, dimana hukum adat yang berlaku bersifat homogen, sehingga hukum adat yang berlaku di

¹⁾ Burhan Ashofa, SH, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 34.

Kecamatan Sentani disebut hukum adat Sentani. Dari sekian desa-desa tersebut, dipilih 3 (tiga) desa sebagai sample penelitian. Sedangkan yang diwawancarai, adalah pejabat desa, dalam hal ini kepala desa atau aparat lainnya; para tua-tua adat, dalam hal ini kepala suku dan juga *ondoafi* yang berada di 3 (tiga) desa tersebut.

4. Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data

4.1. Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Penelitian Lapangan dengan *pengamatan* dilakukan untuk mengamati secara langsung maupun tidak langsung perilaku masyarakat adat Sentani dalam aktivitas sehari-hari, sekaligus untuk mengetahui berlakunya peraturan hukum adat tentang Hukum Waris Adat mengenai anak angkat yang berlaku di Kecamatan Sentani.
- b. *Wawancara* : Dilakukan terhadap informan tertentu yang dianggap memahami aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum adat khususnya Hukum Waris Adat dan penerapannya dalam kebudayaan masyarakat setempat. Dari hasil "*Free Flowing Interview*" yang berhasil dikumpulkan dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan-peraturan Hukum Adat khususnya Hukum Waris Adat di Kecamatan Sentani yang berlaku merupakan ketentuan-ketentuan yang ditaati secara turun temurun yang ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa, Kepala Adat, dan lain sebagainya sebagai petugas hukum dan Hakim perdamaian desa.

4.2 Prosedur Pengumpulan Data

a. Data Lapangan

Untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data dari lapangan, digunakan teknik wawancara. Wawancara yang dipergunakan, yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.²⁾ Dengan demikian data akan dapat digali terus secara mendalam, sehingga mendekati keadaan / permasalahan yang sebenarnya dan dapat memperoleh keterangan-keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku didalam hidup bersama di daerah yang diteliti dan berdasarkan keterangan semacam itu dapat dilukiskan hukum adat yang berlaku.³⁾

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang bersifat normatif, dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan cara membaca buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan sumber lainnya yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan, yaitu data kepustakaan dalam bidang hukum adat pada umumnya dan hukum waris adat pada khususnya, yang menyangkut hak anak angkat apakah dapat disebut sebagai ahliwaris, hak anak angkat terhadap harta orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

²⁾ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 228

³⁾ Soepomo, Bab – Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h.29

5. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan penggunaan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka data dianalisis dengan menggunakan *analisa kualitatif* yang merupakan tata cara yang menghasilkan data *deskriptif* dari apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan pada saat wawancara. Data yang ada dianalisis mulai dari menuliskan hasil wawancara, mengedit data sampai menyajikannya dalam keadaan yang ringkas.⁴⁾ Dengan demikian, data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian dari konsepsi-konsepsi atau teori-teori umum dilakukan penjabaran atau analisis melalui penalaran *deduktif*, sedangkan dari penemuan-penemuan atau hasil-hasil penelitian dilakukan sintesis (perpaduan) melalui penalaran *induktif*, kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan metode *analisis induktif*

⁴⁾ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 1991, h. 50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui dan memahami hasil penelitian dengan baik maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang keadaan umum Kecamatan Sentani.

A. Keadaan Umum Kecamatan Sentani

1. Letak Geografis

Kecamatan Sentani merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jayapura, Irian Jaya. Kecamatan Sentani merupakan Kecamatan kota yang terletak kurang lebih 35 Km ke arah barat laut ibu kota Provinsi Papua yaitu Jayapura, dan terletak diantara 140° bujur timur dan $2,43^{\circ}$ lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 70 sampai dengan 87 kaki di atas permukaan laut. Sedangkan suhu udara berkisar antara $26,50^{\circ}$ sampai $31,4^{\circ}\text{C}$.¹⁾

Kecamatan Sentani merupakan luas areal terbesar, yaitu 62.495 ha dengan batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Depapre ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kentukgresi dan Arso ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nimbokrang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abepura ;
- Kecamatan Sentani yang luas wilayahnya 62.495 ha terdiri atas 14 desa / kelurahan. Luas Kecamatan Sentani dapat dibagi atas daerah daratan dan

¹⁾ Badan Meteorologi Irianjaya, Dalam .A. F Tucker, 1987, h. 139

daerah perairan (danau). Luas daratan 54.113 ha dan luas perairan (danau) 8.382 ha dengan kedalaman berkisar antara 10 – 140 kaki.²⁾

Kecamatan Sentani dikenal sebagai pintu gerbang yang menghubungkan daerah-daerah lain dengan ibukota propinsi Irian Jaya, melalui bandara Sentani yang sekarang dapat didarati oleh pesawat terbang komersial. Disamping itu, terdapat lapangan terbang Doyo baru yang dikelola oleh missionari Advent dan pangkalan TNI Angkatan Udara.

Letaknya yang strategis pada persimpangan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Sentani dengan Kecamatan-kecamatan lainnya, serta dengan Ibukota propinsi Irian Jaya, membuat pertambahan penduduk Kecamatan Sentani meningkat dari tahun ke tahun.

Disamping itu, terdapat pula sarana-sarana lain, seperti pusat latihan TNI Angkatan Darat di Ifar Gunung serta lima buah tempat rekreasi, yaitu :

- Mac Arthur ;
- Kali Kemiri ;
- Air terjun di lereng gunung Cycloop ;
- Lokasi benda cagar budaya di Doyo Lama ;
- Olahraga Sky Air di danau Sentani.

2. Keadaan Penduduk

Pola kehidupan penduduk / masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sentani pada umumnya terikat pada adat istiadat setempat. Orang Sentani bermukim disekitar tepi – tepi danau Sentani mulai ujung timur, barat dan

²⁾ Laporan Tahunan Perkembangan Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Tahun 1993, h. 7

tengah, dipantai utara Irian Jaya. Pola perkampungan mereka adalah kampung – kampung di tepi danau dan juga dipulau – pulau yang ada di tengah danau ujung kampung pemukiman berakhir di Post Boroway. Hukum adat yang berlaku adalah hukum adat Sentani, dan berlaku disemua Desa / Kelurahan yang ada di kecamatan Sentani. Mereka mengenal satu sistem pemerintahan yang ketat. Pimpinan tertinggi adalah Ondoafi.

Kecamatan Sentani terbagi atas 3 masyarakat adat, yaitu :

- a. Sentani timur yang dikenal dengan masyarakat adat *heram* ;
- b. Sentani tengah yang dikenal dengan masyarakat adat *Heay seay* ;
- c. Sentani barat yang dikenal dengan masyarakat adat *heisulu*.³⁾

Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sentani, adalah bertani di samping sebagai nelayan, pemburu, pedagang dan pegawai negeri bahkan pegawai swasta. Mereka yang melakukan pekerjaan berladang kebanyakan ladang mereka ditanami jenis ubi – ubian. Lahan yang akan dijadikan kebun vegetasinya ditebang. Setelah itu vegetasi yang kering dibakar. Wanita tidak diperbolehkan masuk ke dalam kebun, nanti ada pria yang memeriksa kebun yang sudah terbakar itu dan membawa bibit untuk mulai menanam. Setelah tanaman tumbuh, barulah wanita diperkenankan untuk masuk ke dalam kebun. Jenis bibit yang ditanam seperti : keladi, anakan pisang, ubi – ubian, jenis kacang – kacangan, kecipir, kacang tanah, labu, jagung, tebu dan sayur lilin. Makanan pokok mereka adalah sagu dan ikan serta jenis ubi – ubian.

³⁾ Ibid. h.9

Orang Sentani mengenal banyak jenis ikan, seperti : ikan asli yaitu : *yewi*, *isnongga*, sejenis ikan lele, *tuhulel* (ikan gabus).⁴⁾

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan Sentani terdiri dari 14 Desa / Kelurahan dengan jumlah penduduk pada bulan Januari tahun 2002 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

PEMERINTAH KECAMATAN SENTANI
LAPORAN PENDUDUK
BULAN : JANUARI 2002

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

No	NAMA DESA / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		L	P	L + P	
1	IFAR BESAR	444	375	819	160
2	KHAMIYAKA	287	285	572	117
3	AJAU / IFALE	491	464	955	200
4	YOBEH	605	503	1108	128
5	SIMPORO	215	175	390	91
6	EBUNGFA	502	480	982	98
7	ATABAR	112	105	217	62
8	BABRONGKO	179	176	355	92
9	SEREH	696	577	1273	159
10	HOBONH	272	246	518	128
11	KEHIRAN	437	359	796	164
12	SENTANI KOTA	6636	6010	12646	240
13	HINEKOMBE	5254	4149	9403	237
14	DOFONSOLO	1384	1168	2552	218
	JUMLAH	17514	15072	32586	2094

Selanjutnya dari jumlah penduduk tersebut dapat digolongkan juga agama dan tempat ibadah, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

	Islam	Protestan	Katolik	Hindu/Budha
Jumlah Penduduk	6086	21173	5198	129
Jumlah tempat Ibadah	11	40	9	-

Sumber : Kantor Kecamatan Sentani

⁴⁾ Badan Meterologi Irian Jaya, *Op. cit*, h 148

3. Sistem Kepemimpinan Kepala Suku Atau Kepala Klen.⁵⁾

Salah satu bentuk sistem kepemimpinan yang kedudukan pemimpin diperoleh melalui prinsip pewarisan menurut dikotomi adalah sistem kepemimpinan kepala klen. Sistem ini terdapat pada suku Papua yang bertempat tinggal di daerah Timur Laut Irian Jaya yang letaknya di sebelah barat garis Papua New Guinea. Orang Papua mengenal sistem kepemimpinan tersebut yang lebih dikenal dengan istilah kepemimpinan *ondoafi*, secara etnik dapat dibedakan menurut sembilan suku ialah orang Skou, orang Arso-Waris, orang Tobati, orang Ormu, orang Sentani, orang Moi, orang Tabla (Tanah Merah), orang Nimboran dan orang Muris (Demta), semua suku-suku ini terdapat di daerah timur laut Irian Jaya.

Masing-masing suku tersebut menggunakan istilah yang berbeda untuk menamakan pemimpinnya. Orang Skou menggunakan istilah *bari* untuk pemimpin dan *bari magite* untuk pemimpin besar, sedangkan orang Arso menyebut pemimpinnya *yuskwanto*. Orang Waris menyebut pemimpinnya *mendir* dan orang Tobati menyebutnya *harsori*. Orang Sentani menamakan pemimpinnya *ondohoro* (Sentani Barat) atau *ondofolo* (Sentani Tengah dan Timur) dan orang Nimboran menyebutnya *iram*, orang Table (Tanah Merah) menyebut pemimpinnya *ondowafi* atau *ondoafi*.

Walaupun istilah-istilah yang digunakan oleh masing-masing suku tersebut berbeda satu sama lain, namun pada umumnya semua mengandung

⁵⁾ Yulfita Raharjo (Editor), *Prosiding Seminar Membangun Masyarakat Irian Jaya*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT - LIPI), 1995.

pengertian yang sama, ialah mengacu pada gelar yang digunakan untuk menyebut pemimpin dalam masyarakat yang kedudukannya bersifat pewarisan. Dalam tulisan ini digunakan istilah *ondoafi* yang berasal dari orang Tabla (Tanah Merah). Alasan penggunaan istilah tersebut ialah bahwa istilah ini telah menjadi istilah umum yang digunakan secara luas dan sudah lama digunakan antara penduduk masing – masing suku tersebut dengan orang luar baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam tulisan populer dan karangan ilmiah.

Adapun sistem pemerintahan *ondoafi* sebagai pimpinan adat terdiri dari :

1. *Yonow (Arranggae)* sebagai dewan adat.
2. *Abu – afa (ayofa nolofa)* sebagai wakil – pelindung.
3. *Abu – afa (meakhban nolofa)* sebagai bendahara.
4. *Pulo – yo* sebagai urusan religi adalah uwfoi.
5. *Phuyo – ayo* sebagai urusan keamanan adalah pulo phalayum.
6. *Phume – ameyo* sebagai urusan kesejahteraan adalah *fi – yo, buyo – kayo, aniyo – erayo, yayo, buroyo*.
7. *Yomme – yammeyo* sebagai urusan ketertiban adalah *tela* yang terdiri dari *dali ondofolo, wai ondofolo*.

Ondoafi mempunyai kekuasaan mutlak dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan adat.

4. Ciri-ciri Kepemimpinan Klen atau Ondoafi

Berbagai keterangan tentang sistem kepemimpinan *ondoafi* yang diperoleh menunjukkan bahwa ciri-ciri utama yang membedakannya dari sistem-sistem lain ialah kedudukan pemimpin diwariskan berdasarkan senioritas;

kekuasaan dilaksanakan oleh suatu badan pelaksana dengan pembagian tugas yang jelas; sumber kekuasaan didasarkan pada keturunan dari religi; kekuasaan terwujud pada penguasaan terhadap tanah, air dan sumber-sumber hidup masyarakat; pemimpin masyarakat merangkap sebagai pemimpin upacara keagamaan.

B. Kedudukan Anak Angkat di Wilayah Indonesia

Kedudukan anak angkat di Indonesia menurut hukum adat ternyata tidak selalu sama. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan adat istiadatnya yang berbeda, yang menyebabkan hukum adat yang mengatur tentang anak angkat terhadap harta orang tuanya juga berbeda beda.

Didaerah - daerah ditemui bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak, adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak tersebut kedalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Sebaliknya, didaerah tertentu ditemukan bahwa mengangkat anak hanyalah memasukan anak tersebut kedalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga menjadi anggota orang tua yang mengangkatnya tanpa memutuskan hubungan pertalian keluarga antara anak tersebut dengan orang tuanya sendiri. Jadi tidak diangkat dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta orang tuanya tergantung dari latar belakang terjadinya pengangkatan anak tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu.

1. Jenis Pengangkatan Anak

Menurut beberapa sumber yang dapat dihimpun bahwa pada masyarakat adat Sentani dikenal adanya jenis pengangkatan anak, yaitu :

- a. Anak yang diangkat sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia yang disebut dengan "*Nime Mahau*". Anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja, baik yang berasal dari kerabat maupun yang berasal di luar kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis ini diangkat oleh kerabat ibu atau ayah dari anak tersebut.
- b. Anak yang diangkat setelah dewasa dan orang tuanya meninggal. Anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Anak angkat demikian disebut dengan "*Aho Nogohoi, Nare nogohoi*".
- c. Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orang tua kandung dan orang tua angkat. Anak jenis ini disebut dengan istilah : "*Ahonahe Mohe Kanye*". Pengangkatan anak jenis ini dapat dilakukan oleh keluarga sendiri atau kerabat sendiri maupun oleh orang lain.

Pengangkatan anak jenis pertama dan kedua dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan.

Sedangkan jenis ketiga dilakukan, karena keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan.

Dengan demikian, alasan-alasan pengangkatan anak di Sentani, adalah sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai keturunan ;
2. Tidak ada penerus keturunan ;
3. Hubungan baik dan tali persudaraan ;
4. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

Dari berbagai alasan pengangkatan anak tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa alasan-alasan pengangkatan anak yang terpenting adalah :

1. Tidak mempunyai keturunan ;
2. Tidak ada penerus keturunan ;
3. Menurut adat perkawinan setempat ;
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan ;
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan ;
6. Kebutuhan tenaga kerja.⁶⁾

Pengangkatan anak yang dilaksanakan menurut hukum adat biasanya dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat. Namun dapat juga dilaksanakan hanya terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga serta dapat pula dilakukan dengan hanya adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.

⁶⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 79.

Pada umumnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Akan tetapi dalam perkembangannya, sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata bertujuan untuk melanjutkan dan mempertahankan keturunan, tetapi juga sudah meluas ke usaha untuk mencapai kesejahteraan dari anak tersebut.

Dengan adanya berbagai motivasi pengangkatan anak, akan timbul berbagai macam masalah dalam hal-hal pewarisan, sebagaimana permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sejauh mana anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya ataupun orang tua kandungnya, tergantung dari latar belakang pengangkatan anak tersebut. Sebagai ahliwaris, berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun dapat juga anak tersebut tetap menjadi ahliwaris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya. (Sumber : Kantor Kecamatan Sentani).

Dilihat dari sudut anak yang di angkat, maka dapat dicatat pengangkatan anak, sebagai berikut :

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Pengangkatan anak semacam ini, dimana anak tersebut diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkatnya. Lazimnya, tindakan ini dilakukan dengan penyerahan

barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga dari anak tersebut. Alasan pengangkatan anak semacam ini karena pada umumnya takut tidak mempunyai keturunan.

Kedudukan hukum antara anak yang diangkat demikian ini sama dengan anak kandung dari pada suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung secara adat menjadi putus. Pengangkatan anak semacam ini harus dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat dan memperoleh persetujuan dari anggota kerabat orang tua yang mengangkatnya dimana anak tersebut akan masuk dalam kerabat orang tua angkatnya.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Pengangkatan anak semacam ini dilakukan dengan cara mengambil dari salah satu clan yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang mengangkatnya. Alasan pengangkatan anak semacam ini juga dilakukan karena takut tidak mempunyai keturunan.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan.

Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga. Lazimnya, mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua kandung yang pada hakekatnya masih keluarga sendiri dari orang yang mengangkatnya.⁷⁾

⁷⁾ Zaini Mudaris, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 12

Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak, adalah sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengangkat keponakan tersebut merupakan jalan untuk memperoleh keturunan ;
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat keponakan diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak ;
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan misalnya karena hidupnya kekurangan, dan lain-lain.

Disamping cara dan motivasi pengangkatan anak tersebut diatas, masih dikenal juga pengangkatan anak yang bertujuan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada anak yang diangkat tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

1. Mengangkat anak yang lahir di luar perkawinan, untuk menjadi anak dari isterinya. Perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan, sebab dengan pengangkatannya itu, anak tersebut memperoleh hak yang sama dengan anak kandung lainnya.
2. Mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri. Dengan pengangkatan demikian maka kedudukan anak tersebut adalah sebagai anaknya sendiri.⁸⁾

⁸⁾ Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992, h. 120.

2. Putusnya Hubungan Pengangkatan Anak

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat akan putus atau berhenti apabila anak tersebut durhaka terhadap orang tua angkatnya. Alasan ini merupakan alasan yang bersifat umum, karena maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah kesediaan dari orang tua angkat untuk menjadikan seorang anak sebagai anak asuh dan dididik agar kelak di kemudian hari menjadi orang yang berguna, menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, selanjutnya diharapkan anak tersebut dapat menaikkan derajat dan nama orang tua angkatnya, akan menjadi pembela bagi orang tua angkat di hari tua, serta akan menjadi generasi penerusnya.

Namun demikian segala harapan keinginan dari orang tua angkat tersebut menjadi hancur, karena si anak angkat tidak patuh kepadanya, dimana anak angkat tersebut selalu membangkang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak serta tidak terpuji terhadap orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut dengan sendirinya mencemarkan nama baik orang tua angkat dan keluarganya. Disamping itu, anak tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap orang tua angkat ataupun hendak membunuh orang tua angkatnya.

Dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas, maka anak angkat tersebut dikembalikan kepada orang tua kandungnya dengan sepengetahuan para kepala adat ataupun pemerintah desa.

Ada juga hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat tersebut menjadi putus, karena si anak angkat mempergunakan harta peninggalan

orang tua angkatnya tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, dengan cara menghambur-hamburkannya.

Kemungkinan lain juga disebabkan dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu orang tua angkat sendiri yang mengembalikannya kepada orang tua kandung, karena orang tua angkat tidak mampu memeliharanya lagi. Atau mungkin karena anak tersebut menghendaki supaya ia dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Atau pun orang tua kandungnya sendiri menghendaki supaya anak tersebut dikembalikan kepadanya, karena orang tua angkat tidak memelihara anak tersebut sebagaimana mestinya.

Mungkin pula hubungan tersebut terputus disebabkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Hal ini dapat disebabkan oleh pengangkatan anak tersebut tidak diketahui atau tidak disetujui oleh keluarga orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Dapat juga terjadi hubungan tersebut terputus disebabkan anak tersebut telah dewasa dan kembali kepada orang tuanya. Hal ini biasanya terjadi apabila anak tersebut diangkat dari kalangan keluarga sendiri, namun pengabdian anak tersebut kepada orang tua angkat tetap ada.⁹⁾

Apabila putusanya hubungan antara orang tua angkat dengan anak disebabkan orang tua kandung menghendaki supaya anak tersebut dikembalikan kepadanya atau karena anak tersebut telah dewasa dan kembali kepada orang tua kandung, maka orang tua kandung harus membayar ongkos pemeliharaan dari

⁹⁾ Bastian. B Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat –Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, h. 50.

sejak kecil sampai anak tersebut kembali kepada orang tuanya. Ongkos pemeliharaan tersebut menurut adat tergantung dari kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Dalam adat Sentani, pembayaran tersebut disebut ongkos "*Piara atau Roi bu*" (Sumber : Kantor Kecamatan Sentani). Apabila orang tua kandung tidak dapat membayar ongkos piara tersebut, maka anak tersebut tetap dipelihara oleh orang tua angkat dengan ketentuan bahwa apabila ia anak perempuan, maka orang tua angkat berhak menerima mas kawin dan apabila ia anak laki-laki orang tua angkatlah yang menyediakan mas kawin.

Menurut hasil penelitian Mahkamah Agung, dikatakan bahwa dibenarkannya pemecatan seorang anak angkat karena mengingkari kewajiban-kewajiban menurut adat.¹⁰⁾

Dengan demikian, apabila terjadi putus hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, dengan sendirinya anak angkat tersebut yang tadinya berfungsi sebagai penerus keturunan dan disebut sebagai ahli waris dihapuskan dan anak tersebut kembali kepada orang tua kandungnya. Dengan sendirinya, ia tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

3. Prosedur Pengangkatan Anak

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pada dasarnya ada tiga prosedur pengangkatan anak, yaitu :

1. Dengan upacara adat yang disaksikan oleh tua-tua adat ;

¹⁰⁾ Mahkamah Agung, Proyek Penelitian Hukum Adat, Penelitian Hukum Adat Mengenai Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, 1992, h. 95.

2. Terbatas hanya di kalangan keluarga dekat atau tetangga saja ;
3. Pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam adat Sentani, pengangkatan anak tidak dilakukan melalui upacara adat yang disaksikan oleh tua-tua adat. Pengangkatan anak di kecamatan Sentani hanya dilakukan terbatas di kalangan keluarga dekat atau kerabat dan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan sehari-hari (Sumber : Kantor Kecamatan Sentani).

Pengangkatan anak yang dilakukan terbatas diketahui oleh keluarga dekat atau kerabat, telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Prosedur pengangkatan anak semacam ini dapat dilakukan terhadap anak dari keluarga dekat maupun anak yang bukan dari keluarga dekat. Pengangkatan anak dengan prosedur ini harus mendapat persetujuan dari anggota kerabat, apabila anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua angkat tersebut. Dengan persetujuan dari para kerabat, maka diadakan upacara adat yang hanya dihadiri oleh anggota kerabat baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung. Prosedur semacam ini dilakukan apabila anak tersebut diangkat untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkat ; namun apabila anak tersebut diangkat atas dasar hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan, dimana bukan untuk meneruskan keturunan, maka prosedur tersebut tidak perlu dilakukan, tetapi hanya dengan pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan sehari-hari.

4. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dan Orang Tuanya

Hukum kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut umumnya diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut, adalah dengan memperlihatkan susunan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ikatan Genealogis.¹¹⁾

Dalam berbagai macam lingkungan hukum masyarakat Indonesia, seorang anak dianggap sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui bapak atau ibu atau juga melalui garis ibu bapak. Hubungan kekerabatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengikat antara individu-individu di dalam kelompok masyarakat. Anak sebagai suatu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antar pribadi-pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan antara anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, serta anak dengan kerabat orang tuanya.¹²⁾

Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjoroningrat, dikatakan bahwa :

Suatu keluarga berfungsi sebagai berikut : "Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup. Kelompok di mana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya."¹³⁾

¹¹⁾ Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni Bandung, 1993, h. 48

¹²⁾ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 23.

¹³⁾ Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 53

Didalam masyarakat umumnya, dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang menikahnya secara sah, disebut seorang anak sah.¹⁴⁾

Rumusan tersebut merupakan rumusan hukum yang bersifat umum. Terhadap rumusan tersebut di atas ada pengecualian-pengecualian, antara lain :

1. Pada masyarakat-masyarakat tertentu, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dengan anak yang sah, sepanjang hal tersebut menyangkut hubungan dengan ibunya.
2. Di lain pihak, anak yang lahir dari hubungan luar kawin dianggap sesuatu yang menodai masyarakat, namun untuk mengatasi hal tersebut ditempuh tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Ayah anak tersebut dipaksa untuk mengawini wanita yang telah digaulinya.
 - b. Nikah darurat, seseorang secara suka rela mengawini wanita yang hamil tersebut tanpa mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya, agar anak yang lahir tersebut dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah yang sah.
3. Mungkin terjadi bahwa anak di luar kawin tersebut tidak diasingkan dari masyarakat yang bersangkutan setelah membayar sejumlah uang adat. Akibatnya, kedudukan anak tersebut sama dengan anak yang dilahirkan sah.

¹⁴⁾ Ter Haar B, Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradya Paramita, 1991, h. 150.

4. Hubungan antara ayah dengan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum sebagai anak sah, apabila ayah mengakui anak tersebut sebagai anaknya.
5. Apabila seorang anak dilahirkan oleh seorang ibu dengan pria yang lain dari suami sah, maka menurut hukum adat, suami sah tersebut adalah ayahnya kecuali yang bersangkutan menolak sebagai anak.¹⁵⁾

Dalam hukum adat, hubungan antara orang tua dengan anaknya sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut.

Akibat hukum, dari hubungan antara orang tua dan anak, adalah sebagai berikut :

1. Larangan perkawinan antara anak dengan orang tuanya ;
2. Kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anaknya ;
3. Pada perkawinan anak perempuan, ayah menjadi wali ;
4. Tiap anak mempunyai hak waris terhadap harta warisan orang tuanya.¹⁶⁾

Masalahnya, adalah bagaimanakah hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya maupun dengan orang tua kandungannya setelah anak tersebut diangkat.

Apabila kita menyimak alasan-alasan pengangkatan anak tersebut di atas, perlu kita bedakan antara pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk memelihara anak tersebut saja dan di pihak lain pengangkatan anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan.

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* h. 48

¹⁶⁾ *Ibid.* h. 49

Apabila anak tersebut diangkat hanya dengan tujuan pemeliharaan anak semata-mata, misalnya karena hubungan baik dan tali persaudaraan, rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan serta kebutuhan akan tenaga kerja, maka hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandung tidak putus, sehingga akibat-akibat hubungan hukum yang timbul antara orang tua kandung dengan anak sebagaimana yang diutarakan di atas masih tetap berlaku terhadap anak dan orang tua tersebut. Dengan demikian anak tersebut berhak atas harta peninggalan orang tua kandungnya bersama-sama dengan saudara-saudara kandung lainnya.

Sedangkan hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya atau orang tua yang mengangkatnya hanya terbatas pada pemeliharannya saja. Anak tersebut tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak tersebut adalah ahli waris dari orang tua kandungnya dan bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Selanjutnya tentang hak mewarisinya akan terlihat dalam bab selanjutnya.

Sebaliknya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yang mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, misalnya orang yang mengangkat anak tersebut tidak mempunyai keturunan, atau tidak mempunyai penerus keturunan, seperti dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana tidak ada anak laki-laki atau pada masyarakat matrilineal dimana tidak ada anak perempuan sebagai penerus keturunan. Anak yang diangkat tersebut dijadikan anak sendiri, berarti mengangkat anak tersebut dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum seolah-olah

didasarkan pada faktor hubungan darah. Dengan demikian, hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut adalah sebagai anak sah. Oleh karena itu, anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah dan memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Untuk mengetahui apakah anak tersebut diangkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan atau hanya untuk pemeliharaan saja, dapat dilihat dari prosedur pengangkatan anak : apakah anak tersebut diangkat melalui upacara-upacara adat, diakui oleh para kerabat keluarga yang mengangkat anak tersebut atau dari kerabat anak yang diangkat tersebut, atau tidak melalui hal-hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian bab sebelumnya.

5. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa, para waris, adalah semua orang yang akan menerima pembagian dan penerusan warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.¹⁷⁾

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut.

Dalam masyarakat adat Sentani, anak yang diangkat untuk meneruskan keturunan adalah ahli waris dan berhak atas semua harta orang tua angkatnya tanpa kecuali. Apabila orangtua angkat mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam

¹⁷⁾ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*,h.67

hal mewarisi harta peninggalan orangtua angkat. Anak angkat juga dapat diangkat dalam jabatan - jabatan adat *Ondofolo, koselo-koselo*, dan lain - lain. Balikan apabila anak angkat tersebut adalah anak laki - laki, dimana anak dari orangtua angkat adalah perempuan, maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris mayorat laki - laki yang membimbing, menjaga, memelihara saudara - saudara angkatnya yang perempuan, dan menguasai harta warisan orangtua angkatnya. Anak - anak perempuan dari orang tua angkat tersebut hanya mendapat bagian - bagian tertentu yang tidak sama dengan hak waris anak angkat yang mendapat prioritas utama (Sumber : Kantor Kecamatan Sentani).

Apabila anak angkat tersebut masih kecil atau belum dewasa, maka untuk sementara semua harta peninggalan orang tua angkatnya diurus oleh saudara laki-laki dari bapak angkat, kecuali salah satu orang tua angkat masih hidup. Setelah anak tersebut menjadi dewasa dan sudah berumah tangga, maka dengan sendirinya harta peninggalan tersebut beralih kepada anak angkat tersebut.

Selanjutnya, hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandung menjadi putus. Anak angkat tersebut bukan lagi menjadi ahli waris dari orangtua kandung dan tidak berhak lagi atas harta peninggalan orang tua kandung. Dengan sendirinya anak angkat tersebut hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

Apabila anak angkat tersebut hanya diketahui oleh keluarga dekat dan kerabat dan mendapat persetujuan dari keluarga atau kerabat tersebut, baik dari orangtua angkat maupun orang tua kandung dengan tujuan meneruskan keturunan dari orangtua yang mengangkatnya, maka anak angkat tersebut sebagai ahli waris

dan berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Kedudukan anak tersebut sama dengan anak kandung, apabila keluarga tersebut mempunyai anak kandung.

Selanjutnya apabila anak angkat tersebut hanya diangkat dengan tujuan pemeliharaan semata – mata, maka kedudukannya tersebut bukan sebagai ahli waris, karena diangkat bukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan, sehingga ia tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia mendapatkan bagian dari warisan tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, namun telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka kepadanya diberikan sebagian dari bagian warisan tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, namun karena telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka kepadanya diberikan sebagian dari bagian warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan pewaris, dan kalau kedudukannya sama dengan anak kandung, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan.

Kalau anak angkat tersebut dari segi yuridis tidak benar-benar merupakan anak angkat yang benar – benar seperti anak kandung, di mana hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak diputuskan, maka ia mendapat dua sumber, yaitu dari orang tua asal atau orang tua kandung dan dari orang tua angkat.¹⁸⁾

¹⁸⁾ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984, h.155

Dari orang tua angkatnya, ia berhak atas harta rumah tangga orang tua angkatnya yang disebut harta bersama dan ia dikecualikan terhadap harta asal orang tua angkatnya.

Sebagai konsekuensi dari hubungan kerumahtanggaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka timbul hak – hak dan kewajiban – kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.¹⁹⁾ Hal ini tercermin dalam beberapa *yurisprudensi*, seperti tersebut di bawah ini :

- A. Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 yang memutuskan bahwa pencaharian dan barang gono – gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali kepada saudara – saudara peninggal harta, jika yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak kandung.
- B. Putusan Raad Van Justitie. Jakarta tertanggal 25 Mei 1940. Dimana menyebutkan menurut hukum adat Jawa Barat anak angkat berhak atas barang gono – gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jika ia tidak mempunyai anak kandung.

Apabila kita mengkaji kedua *yurisprudensi* tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta orangtua angkatnya sepanjang mengenai harta bersama dan apabila tidak ada anak kandung. Namun apabila ada anak kandung, maka anak kandung juga berhak bersama – sama mewaris dengan anak angkat terhadap harta bersama tersebut, sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan

¹⁹⁾ Soepomo, Bab – Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h.84

sebagai ahli waris. Selanjutnya, anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.²⁰⁾

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero mengatakan :

“ Kedudukan anak angkat ini adalah sebagai berikut : bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang – barang asal orang tua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orangtua angkatnya meninggal dunia.²¹⁾

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa jika barang gono – gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan, maka anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Jika orang tua angkatnya semasa hidupnya telah menghibahkan sejumlah barang warisan kepada anak angkat sehingga nafkah anak tersebut sudah terjamin keperluannya, maka ia tidak berhak apa – apa lagi pada pembagian harta peninggalan (Putusan Raad van Justitie Batavia tertanggal 27 Oktober 1939).

Selanjutnya Djojodigoeno dan Tritawinata mengatakan :

“ Kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu sepenuhnya adalah sama, juga dalam menurut anggota – anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, hal ini semata – mata merupakan pengetrapan secara konsekwensi dari pada asas bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.²²⁾

Menurut Soerojo Wignjodipoero :

Kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan anak kandung, apabila orang tua angkat atau orang yang mengangkatnya memandang

²⁰⁾ Soepomo, Op.Cit, h.79

²¹⁾ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992, h.186

²²⁾ Djojoregoro dan Tritawinata, Adat Privaatrechts Van Middle Java, disusun oleh Ny. Herlian Samampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian tentang Anak Angkat, Bandung 31 Oktober 1981, h 11.

dan memperlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri, baik lahir maupun batin.²³⁾

Dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Juli 1959 Reg. No. 182 / K / SIP / 1959, tentang kedudukan anak angkat mengatakan .

“ Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan oleh orang tua angkat tersebut “²⁴⁾

Putusan tersebut pada hakekatnya hanya merupakan suatu penegasan dari putusan – putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang berbunyi : “ Anak angkat tidak berhak mewarisi barang – barang pusaka, barang – barang tersebut kembali kepada waris keturunan darah “ (Putusan tertanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 82 / K / SIP / 1958).²⁵⁾ :

Selanjutnya, putusan tertanggal 18 Maret 1959 Reg. 37 / K / SIP / 1959 mengatakan : “Menurut hukum adat Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono – gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.”²⁶⁾

Dengan demikian anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat sepanjang mengenai harta bersama, dan dengan pengecualian bahwa apabila harta bersama tidak mencukupi, maka bagian dari harta asal orang tua angkatnya dapat diberikan kepada anak angkat.

Sedangkan mengenai harta asal, anak angkat pada umumnya tidak berhak terhadap harta tersebut, dan harta tersebut kembali kepada asalnya, yaitu kepada keluarga suami atau istri.

²³⁾ Soerojo Wignodipoero, Op.Cit, h. 187.

²⁴⁾ Subekti. R, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1991, h. 26.

²⁵⁾ Ibid, h. 24.

²⁶⁾ Subekti. R. Op.Cit, h. 22.

Menyangkut harta asal, apabila ada anak kandung, maka yang berhak mewarisinya adalah anak kandung. Sedangkan apabila tidak ada anak kandung, maka harta asal tersebut kembali kepada ahli waris keturunan darah.²⁷⁾ Juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 1002 / K / SIP / 1976 menyebutkan bahwa janda dan anak angkat mewarisi harta bersama sedangkan harta asal kembali ke asal.²⁸⁾

Selanjutnya hak dan kedudukan anak angkat untuk mewarisi harta bersama adalah sama dengan hak dan kedudukan anak kandung. Demikian putusan Mahkamah Agung No. 3832 / K / PDT / 1985 yang menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak dan kedudukan sama dengan anak kandung terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.²⁹⁾

6. Hak Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Kandung

Setelah kita membahas hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat, maka kita akan membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua kandung.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak waris anak angkat semuanya tergantung dari motivasi pengangkatan anak, dimana motivasi pengangkatan anak tersebut dapat dibagi atas :

1. Tujuan untuk meneruskan keturunan
2. Tujuan untuk memelihara anak semata – mata

²⁷⁾ Yahya M. Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.153.

²⁸⁾ Putusan, 13 April 1978, Yurisprudensi Indonesia Mahkamah Agung 1980, III, h.160.

²⁹⁾ Putusan 16 Pebruari 1987, Varia Peradilan Tahun II Nomor 23; Agustus 1987, h. 48.

Jika tujuannya untuk meneruskan keturunan, maka dengan sendirinya anak tersebut masuk dalam lingkungan keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan kata lain, anak tersebut sebagai ahli waris dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Kedudukannya sama dengan anak kandung, apabila orang yang mengangkat anak tersebut mempunyai anak. Dengan demikian, hubungan hukum anak dengan orang tua kandung menjadi putus.

Sebaliknya apabila anak yang diangkat dengan tujuan untuk pemeliharaan, maka hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandung tidak terputus. Dengan demikian, anak tersebut tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandung dan berhak mewarisi harta orang tua kandung. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris orang tua angkat, tetapi sebaliknya anak tersebut adalah ahli waris dan berhak mewarisi harta orang tua kandung sama dengan saudara – saudara kandungnya, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta asal. Sedangkan hak anak yang diangkat tersebut terhadap harta orang tua angkat hanya berupa pemberian harta dari orang tua angkat terhadap anak tersebut. Pemberian tersebut tidak sama dengan bagian warisan yang diperoleh oleh ahli waris orang tua angkat. Biasanya, anak angkat semacam ini hanya memperoleh biaya pemeliharaan, misalnya biaya dalam menyekolahkan anak tersebut, dan lain – lain. Setelah anak tersebut memperoleh cita – cita yang didambakan, maka anak tersebut dapat kembali kepada orang tua kandungnya. Atau pengangkatan anak semacam ini akan berhenti sampai anak tersebut dewasa dan telah kawin atau berumah tangga.

BAB V

P E N U T U P

I. KESIMPULAN

Beranjak dari permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini, maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak angkat menurut hukum adat Sentani adalah anak orang lain yang diambil dari keluarga atau kerabat sendiri maupun diluar kerabat dengan persetujuan anggota kerabat untuk menjadi anak sendiri. Pada masyarakat Sentani dikenal 3 jenis pengangkatan anak yaitu :
 - 1.1 Anak yang diangkat setelah ibunya meninggal dunia yang disebut “ *Nime Mahau* “ : Anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja, baik yang berasal dari kerabat maupun yang berasal dari luar kerabat.
 - 1.2 Anak yang diangkat setelah dewasa dan orang tuanya meninggal dunia. Anak angkat jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat baik dari keluarga pihak ibu maupun pihak ayah. Anak jenis ini disebut “ *Aho Nogohoi* “, “ *Nare Nogohoi* “.
 - 1.3 Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orang tua kandung dan orang tua angkat. Anak jenis ini disebut “ *Ahonale Mohe Kanye*le “ anak semacam ini dapat diangkat baik oleh keluarga sendiri atau kerabat sendiri maupun oleh orang lain.
- Pengangkatan anak jenis pertama dan kedua dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan

perikemanusiaan. Sedangkan jenis ketiga dilakukan, karena keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan atau tidak ada penerus keturunan.

Dengan demikian alasan – alasan pengangkatan anak menurut hukum adat Sentani adalah sebagai berikut :

- a. Karena tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- d. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan

2. Anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari motivasi atau alasan – alasan pengangkatan anak. Apabila anak tersebut diangkat untuk meneruskan keturunan disebabkan karena tidak mempunyai keturunan atau tidak ada penerus keturunan, maka anak tersebut disebut sebagai ahli waris. Dan kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak kandung dan berhak atas harta warisan orang tua angkat dan tidak berhak atas harta warisan orang tua kandung. Apabila anak tersebut diangkat atas dasar hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan maka anak tersebut bukanlah sebagai ahli waris dan tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat, namun kepadanya diberikan harta – harta tertentu dalam kedudukannya bukan sebagai ahli waris. Dan anak angkat tersebut berhak atas harta warisan orang tua kandung. Dengan demikian anak tersebut mendapat dua bagian harta masing – masing dari orang tua kandung dan orang tua angkat.

II. S A R A N

1. Perlu adanya Undang – Undang tentang Hukum Waris Nasional. Sebagaimana diketahui hukum waris yang berlaku di Indonesia masih Pluralisme dimana berlakunya Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Hukum Waris Adatpun berbeda – beda antara satu daerah dengan daerah yang lain disebabkan karena masing – masing daerah mempunyai hukum adatnya masing – masing. Akibat dari pluralismenya hukum waris yang berlaku di Indonesia maka perlu adanya suatu Undang – Undang khusus yang mengatur tentang warisan di Indonesia. Dimana di dalamnya juga perlu diatur tentang anak angkat, sehingga kedudukan anak angkat tersebut menjadi jelas. Dengan demikian dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak angkat.
2. Perlu adanya penelitian tentang kedudukan anak angkat diberbagai daerah. Hal ini sangat penting, karena dengan adanya penelitian – penelitian yang menyangkut kedudukan anak angkat dalam hal mewaris maka dapat dicari titik – titik persamaan antara hukum adat yang berlaku di suatu daerah dengan daerah yang lain sehingga dengan demikian dapat mempermudah penyusunan Hukum Waris Nasional oleh pembentuk Undang – Undang.
3. Selama belum adanya suatu hukum waris nasional para hakim dapat membantu perkembangan hukum adat khususnya kedudukan anak angkat dalam hak mewaris kearah keseragaman hukum. Dengan demikian hakim turut berperan serta untuk menemukan hukum yang dapat dijadikan tolok ukur dalam penyusunan Hukum Waris Nasional.

III. RINGKASAN

Dari apa yang telah diuraikan pada bab – bab terdahulu dapatlah disimpulkan dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam hukum waris adat bukan semata – mata terdapat asas kerukunan dan kebersamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas – asas lain yaitu :
 - 1.1 Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri
 - 1.2 Asas Kesamaan dan Kebersamaan
 - 1.3 Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
 - 1.4 Asas Musyawarah dan Mufakat
 - 1.5 Asas Keadilan dan Parimirma
2. Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura menganut sistem keturunan Patrilineal, dengan sistem pewarisan, adalah sistem pewarisan mayorat anak laki – laki tertua.
3. Dalam masyarakat adat Sentani dikenal 4 bentuk harta warisan, antara lain :
 - 3.1 Harta tetap, adalah bentuk harta yang tidak dapat dibagi – bagikan pemilikannya diantara para ahli waris. Harta ini merupakan harta turun temurun dan merupakan milik kerabat.
Harta ini dapat berupa :
 - a. Dusun Sagu atau “ *Fiung Fikla* “
 - b. Tanah atau “ *Kani Kela* “
 - c. Dusun kelapa atau pisang atau “ *Phe puro Kopuro* “
 - d. Wilayah perairan danau atau “ *Phu Kela* “

Untuk jenis – jenis harta tetap ini para kerabat hanya mempunyai hak pakai secara bersama – sama yang dipimpin dan dikoordinir oleh anak laki – laki tertua.

- 3.2 Harta pusaka adalah harta yang dimiliki orang – orang tertentu dalam satu suku, yakni orang – orang yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan suatu suku, seperti kepala suku, *ondofolo / ondoafi*, panglima perang atau kepala – kepala keret. Harta pusaka ini dapat berupa :
- a. Manik – manik atau “*Roboni*” atau “*Homboni*”
 - b. Gelang batu atau “*Relaar*”
 - c. Tempayang atau “*Hela*”
- 3.3 Harta bawaan adalah harta yang diberikan untuk anak – anak perempuan yang akan keluar dari kekerabatan mereka karena perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa :
- a. “*Sempe*” atau “*Helai*” yaitu tempat untuk membuat “*papeda*”
 - b. Tempayang atau “*Hela*” yaitu tempat untuk menyimpan sagu mentah
 - c. “*Wau*” dan “*fele – fale*” yaitu alat – alat untuk mencari ikan
- Disamping itu apabila anak perempuan tersebut berasal dari suku *ondofolo / ondoafi*, maka anak tersebut juga menerima warisan “*Relaar*” pada saat kawin.

3.4 Harta bersama, adalah harta yang diperoleh suami – istri selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan yang berusaha mendapatkan harta tersebut, namun harta tersebut tetap merupakan harta bersama.

Kecamatan Sentani terletak kurang lebih 35 kilometer kearah barat laut ibukota provinsi Papua yaitu Jayapura. Masyarakatnya bermukim di sekitar tepi – tepi danau Sentani mulai ujung timur, barat dan tengah, di pantai utara Irian Jaya. Pola perkampungan mereka adalah kampung – kampung di tepi danau dan juga di pulau – pulau yang ada di tengah danau. Masyarakat adat Sentani menganut sistem pemerintahan *ondo afi* sebagai pimpinan adat yang terdiri dari :

1. *Yonow (Arranggae)* sebagai dewan adat.
2. *Abu – afa (ayofa nolofa)* sebagai wakil – pelindung.
3. *Abu – afa (meakhban nolofa)* sebagai bendahara.
4. *Pulo – yo* sebagai urusan religi adalah uwfoi.
5. *Phuyo – ayo* sebagai urusan keamanan adalah pulo phalayum.
6. *Phume – ameyo* sebagai urusan kesejahteraan adalah *fi – yo, buyo – kayo, aniyo – erayo, yayo, buroyo*.
7. *Yomme – yammeyo* sebagai urusan ketertiban adalah *tela* yang terdiri dari *dali ondofolo, wai ondofolo*.

Ondo afi mempunyai kekuasaan mutlak dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan adat.

Kecamatan Sentani terbagi atas 3 masyarakat adat, yaitu :

- a. Sentani timur yang dikenal dengan masyarakat adat *heram* ;
- b. Sentani tengah yang dikenal dengan masyarakat adat *Heay seay* ;
- c. Sentani barat yang dikenal dengan masyarakat adat *heisulu*.

Masyarakat Adat Sentani adalah masyarakat patrilineal, dengan sistem pewarisan mayorat laki – laki. Yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki – laki sulung.

Kedudukan anak angkat di Kecamatan Sentani adalah sebagai berikut :

- a. Kalau anak diangkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan maka kedudukan anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung lainnya. Dengan demikian ia berhak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya.
- b. Namun apabila anak diangkat hanya karena rasa kekeluargaan / persaudaraan dan perikemanusiaan maka ia tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, namun ia mempunyai hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan, dan apabila dalam keadaan – keadaan tertentu ia dapat turut menikmati harta warisan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan. G. Johnson, Human Assranggements, An Introduction to Sociology Harcount Brace Javanorich, Oriondo, 1985.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Bastian B.Tafal, Pangangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibatnya di Kemudian Hari. CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Brenner, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981.
- Brown, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung 31 Oktober 1981.
- Burhan Ashofa , Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Buzhar Mohammad, Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- David Kirk. H, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981.
- Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia., Tarsito, Bandung, 1992.
- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984.
- Djojodigoeno dan Tirtawinata, yang disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dalam panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981.

- Djodjodigoeno dan Tirtawinata, Adat Privaatrecht Van Midle Java, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw dengan makalah panel diskusi : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981.
- Hazairin, Hukum dan Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Haddits, PT. Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tirta Mas, Jakarta, 1974.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung, 1977.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Kadushin.A, disitir oleh Ny. Herlian Sumampouw, dengan makalah diskusi panel : Penelitian Tentang Anak Angkat, Bandung, 31 Oktober 1981.
- Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1991
- Natty Kaiway, Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Waris Adat di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1978.
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Rake Sarasan, Yogyakarta, 1991.
- Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni Bandung, 1993.
- Parsudi Suparlan, Keluarga dan Kekerabatan Dalam Individu Keluarga dan Masyarakat, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.

- Purwadi Purbacaraka dan A. Ridwan Hakim, Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Propisil. L, Hukum Bentuk Atribut dan Penerapannya dalam Antropologi Hukum, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- Soedarso, Hukum Waris Adat, Majalah Hukum Adat, Tahun II, No. 1 – 2, Yogyakarta, 1961.
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1981, h. 103.
- Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 228.
- Soerjono Soekanto, SH dan Soleman B. Taneko, SH, Hukum Adat Indonesia, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Soerojo Wignjodipoere, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1992.
- Subekti. R, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1991.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, terjemahan Ny. Nani Soewendo, Jembatan, Jakarta, 1987.
- Ter Haar. B, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

- Tjok Rai Sudharta, Sarasamucchaya, Persada Hindu Dharma Pusat, Denpasar, 1986.
- Wirjono Projudikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1983.
- Yahya M. Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Yulfita Raharjo (Editor), Proseding Seminar Masyarakat Irian Jaya, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT – LIPI), 1995.
- Zainal Abidin cs, Beberapa Lembaga Hukum Adat dan Adat di Sulawesi Selatan, Hasil penelitian, 1990.
- Zaini Mudaris, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1962.
- Badan Meterologi Irian Jaya, dalam A.F Tucker, 1987.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, 14 s/d 17 Januari, Jakarta, 1975.
- Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung, 1977.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Laporan Tahunan Perkembangan Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Tahun 1993.
- Mahkamah Agung, Proyek Penelitian Hukum Adat, Penelitian Hukum Adat Mengenai Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, 1992.

- Putusan 13 April 1975, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung III. 1980.
- Putusan 16 Februari 1987, Varia Peradilan Tahun II, No: 23, Agustus, 1987.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.